



P U T U S A N

Nomor 185 / PDT / 2021 / PT BDG.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NENAH, Lahir di Karawang tanggal 04-07-1999, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Rawa Bebek RT. 019 RW. 007 Desa Rawa Gempol Wetan Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2021, memilih domisili hukum di alamat kuasanya, dan memberi kuasa kepada : **BILHUDA, S.H.** Advokat /Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **BILHUDA S.H. & PARTNERS**, berkantor di Ruko Netrodame Blok G No.15 Jl.Boulevard Kota Delta Mas Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi untuk selanjutnya disebut **sebagai Pembanding dahulu sebagai Penggugat ;**

L A W A N

1. PT.CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk Cabang Karawang, yang diwakili oleh **JAHJA ANWAR** dan **ENGELBERT RORONG JR**, dalam kedudukan mereka masing-masing selaku Presiden Direktur dan Direktur, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan **PT CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk**.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2021 memberi kuasa kepada : **1.TEGUH WIYONO, S.H.** (Deputy General Manager Litigasi), **2. ROMEI NATRIDA SIBORO, S.H.** (Manager Litigasi) **3. DIRGO HONNESA, S.H.** (Supervisor Litigasi), **4. ANDIKA AJIE PRASETYA** (Staff Litigasi), **5. Didik Prasetya, S.H.** (Staff Litigasi)

Halaman 1 dari 56 halaman ,Putusan Nomor 185/PDT/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.GUGUR WOYONO (AR Head Collection Karawang), untuk selanjutnya disebut **sebagai Terbanding dahulu sebagai Tergugat ;**

2. NOTARIS ASHARI KOERNIAWAN, S.H. MKn. Berkedudukan di Awani Residentce Blok A No.11. Kabupaten Bandung Barat untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I dahulu sebagai Turut Tergugat I ;

3. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementrian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Jawa Barat, Untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II dahulu sebagai Turut Tergugat II;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 14 April 2021 Nomor 185/PDT/2021/PT BDG., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara perdata Nomor 185/PDT/2021/PT BDG. Jo. Nomor 80/Pdt.G./ 2020/PN Kwg., berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 24 Februari 2021 Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Kwg. ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatan tanggal 08 september 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 10 september 2020, terdaftar dalam Register perkara Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Kwg., telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DASAR HUKUM :

Pasal 1365 KUHPperdata.

Adapun alasan Gugatan ini diajukan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdri. NENAH merupakan Ahli Waris dari Sdr. Almarhum RASIM. Sdr.RASIM adalah DEBITUR pada PT.CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk.

Halaman 2 dari 56 halaman ,Putusan Nomor 185/PDT/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Karawang, sesuai Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 72509931811 tertanggal 07 Juni 2018 di Karawang Jawa Barat. PT.CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk. merupakan sebuah Perseroan terbatas yang bergerak dibidang pembiayaan yang wajib tunduk pada ketentuan Peraturan Per-Undang-undangan Republik Indonesia.

2. Bahwa DEBITUR pada tanggal 07 Juni 2018 mendapatkan Fasilitas Kredit sebesar Rp 173.879.750,- (Seratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dari TERGUGAT untuk pembiayaan Satu Unit Mobil Merk: SUZUKI, Tipe: ERTIGA GL.1.4 DB M/T, Tahun pembuatan 2018, Warna: Abu Metalik Nomor Rangka: MHYKZE81SJJ310444, Nomor Mesin: K14BT1293051, Nomor Polisi : T 1256 FX. Dengan jangka waktu 60 bulan, terhitung sejak 07 Juni 2018 S/d Juni 2023 dengan Anguran sebesar Rp 4.376.000,- (Empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) setiap bulannya, dan jatuh tempo per tanggal 7 (Tujuh) setiap bulannya. Halmana DEBITUR telah membayar sebanyak 24 bulan (24 kali cicilan) dengan total bayaran Rp.105.024.000,- (Seratus lima juta dua puluh empat ribu rupiah).
3. Bahwa seiring berjalannya waktu pembayaran kewajiban DEBITUR (Sdr. RASIM) berjalan lancar tanpa terkendala. Namun pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2019 Sdr. RASIM/ DEBITUR (Ayah dari PENGUGAT) meninggal dunia di rumahnya karena sakit. Dan hal itu dikuatkan melalui Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rawa Gempol Kulon Nomor: 474.3./767/Ds. tertanggal 06 Juli 2020. Merujuk kepada kematian DEBITUR. Artinya PENGUGAT telah melakukan pembayaran pasca meninggalnya DEBITUR sebanyak 6 (Enam) kali cicilan (6 bulan) dengan Total Rp 26.256.000,-(Dua puluh enam juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) sejak meninggalnya DEBITUR.
4. Bahwa sejak tanggal 07 Juli 2020 PENGUGAT tidak dapat melanjutkan pembayaran cicilan tersebut dikarenakan pendapatan PENGUGAT turun drastis akibat dampak Wabah Covid-19, dikarenakan masyarakat mengikuti himbawan Pemerintah Daerah setempat untuk melakukan PSBB. Disamping mengikuti himbawan Pemerintah Daerah setempat yakni melakukan PSBB yang mengakibatkan omset dari pada usaha PENGUGAT menurun drastis dikarenakan sepi nya pelanggan, dan meningkatnya biaya kehidupan (pengeluaran untuk kebutuhan sehari-hari). Dengan tidak dilaksanakannya kewajiban DEBITUR oleh PENGUGAT,

Halaman 3 dari 56 halaman ,Putusan Nomor 185/PDT/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT melalui Pegawainya yang tidak diingat oleh PENGUGAT nama-namanya, sekonyong-konyong datang ke rumah PENGUGAT hendak melakukan penarikan unit tanpa kompromi atau pun terlebih dahulu menawarkan penyelesaian melalui mekanisme Win-win solution.

5. Bahwa karena PENGUGAT ketakutan terhadap tindakan Oknum TERGUGAT yang dikirim oleh TERGUGAT ke rumah PENGUGAT. PENGUGAT pun mencari perlindungan hukum untuk meminta perlindungan agar tidak diperlakukan oleh TERGUGAT secara sewenang-wenang. Pada tanggal 16 Juli 2020 PENGUGAT meminta bantuan kepada Penasihat Hukum PENGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan ini secara hukum yang berkeadilan, agar pihak TERGUGAT tidak dengan kesewenang-wenangannya melakukan intimidasi terhadap keluarga PENGUGAT terkait peristiwa perkara aquo.
6. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2020 Kuasa PENGUGAT menyurati TERGUGAT yang pada intinya menyampaikan pemberitahuan tentang meninggalnya DEBITUR selaku orang tua PENGUGAT. Mengingat sejauh pengetahuan Kuasa PENGUGAT dalam urusan kredit Jaminan Fidusia ketika telah di Asuransikan, apabila DEBITUR meninggal dunia MAKA AHLI WARIS TIDAK DIBEBANKAN UNTUK MEMIKUL BEBAN UTANG YANG DITINGGALKAN OLEH ALMARHUM. Bahkan seyogianya jika telah mengetahui DEBITUR meninggal dunia TERGUGAT segera menyerahkan BPKB atas Objek Jaminan Fidusia kepada Ahli Warisnya, sebagai hak dari pada Ahli Waris DEBITUR. Karena utang DEBITUR telah dicover oleh Perusahaan Asuransi, dan TERGUGAT wajib menghentikan penagihan atas utang DEBITUR tersebut kepada PENGUGAT, serta segera menyerahkan BPKB Objek Jaminan Fidusia dimaksud.
7. Bahwa ternyata dengan kuasa PENGUGAT memberitahukan hal tersebut kepada TERGUGAT tentang kematian DEBITUR, TERGUGAT tidak melaksanakan apa yang dimintakan oleh PENGUGAT melalui Kuasanya, melainkan TERGUGAT justru membalas Surat PENGUGAT, sesuai Surat TERGUGAT tertanggal 24 Agustus 2020 yang pada intinya TERGUGAT tetap menuntut Ahli Waris untuk menyelesaikan kewajiban DEBITUR, atau MENYERAHKAN UNIT OBJEK JAMINAN FIDUSIA dimaksud sebagai bentuk pengakhiran atau penyelesaian Perjanjian Kredit antara TERGUGAT dengan DEBITUR.



8. Bahwa mencermati hal tersebut, pada tanggal 25 Agustus 2020, Kuasa PENGUGAT menyampaikan Surat Teguran terhadap TERGUGAT yang pada intinya PENGUGAT tetap bertahan pada ketentuan hukum yang berlaku, yakni meminta TERGUGAT untuk menyerahkan BPKB atas Objek Jaminan Fidusia tersebut kepada PENGUGAT karena DEBITUR telah meninggal dunia. *N a m u n* lagi-lagi TERGUGAT TIDAK MENGHIRAUKANNYA. *D e n g a n* alasan bahwa sesuai perjanjian yang telah disepakati oleh DEBITUR dengan TERGUGAT sebagaimana Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 72509931811, yang pada intinya segala bentuk perjanjian yang tertuang didalam Surat Perjanjian tersebut, wajib ditaati oleh DEBITUR sebagai Undang-Undang bagi Para Pihak "MENURUT PERSPEKTIF TERGUGAT".
9. Bahwa setelah mencermati Perjanjian Kredit sebagaimana bukti Copy Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 72509931811 antara DEBITUR dengan TERGUGAT yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT, bahwa klausul-klausul perjanjian tersebut bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, Jo Azas Konsensualitas, Jo Azas Klausul Baku, maka Klausul-klausul baku didalam Surat Perjanjian tersebut t i d a k l a h dapat diberlakukan sebagai Undang-Undang bagi Para Pihak dalam hal ini TERGUGAT dengan DEBITUR. (Vide Pasal 1338 KUHPdata). *Dikarenakan sangat erat pertentangannya dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, Jo Azas Konsensualitas, Jo Azas Klausul Baku dalam hukum Perjanjian/ Perdata.* HAL ITU DITANDAI DENGAN ADANYA KLAUSUL-KLAUSUL PERJANJIAN DARI PASAL 5 S/d PASAL 18 DALAM SURAT PERJANJIAN AQUO.
10. Bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, Jo Azas Konsensualitas, Jo Azas Klausul Baku terkait dengan pemberian fasilitas kredit dengan objek jaminan fidusia dimaksud. Jika TERGUGAT tidak menyisipkan itikat buruk serta melanggar ketentuan sebagaimana ketentuan pada poin 7 (Tujuh) diatas, seyogianya TERGUGAT TIDAK LAGI MEMPERSOALKAN TENTANG KEWAJIBAN DEBITUR. Mengingat ketentuan Undang-Undang Asuransi dalam pemberian fasilitas kredit didalam Klausul Perjanjian antara DEBITUR dengan TERGUGAT pada Pasal 12 secara tegas MENYINGGUNG TENTANG ASURANSI. Kendati demikian Asuransi atas objek jaminan fidusia tersebut, TERGUGAT



- terkesan mengabaikannya, bahkan tetap menuntut Ahli waris DEBITUR untuk tetap menyelesaikan kewajibannya sesuai Surat Perjanjian tersebut.
11. Bahwa berdasarkan fasilitas kredit ketika telah di Asuransikan oleh DEBITUR melalui KREDITUR (TERGUGAT), maka tidak ada alasan hukum bagi Kreditur untuk melakukan penagihan kembali atas kewajiban DEBITUR terhadap Ahli Warisnya jika DEBITUR telah meninggal dunia. Namun pada faktanya dalam perkara Aquo, TERGUGAT tetap membebankan tagihan tersebut kepada Ahli Waris DEBITUR (PENGGUGAT), meskipun secara tegas pihak TERGUGAT pun telah menyadari bahwa fasilitas kredit yang diberikan kepada DEBITUR (Ayah PENGGUGAT) telah di Asuransikan.
12. Bahwa dengan TERGUGAT tetap membebankan utang DEBITUR kepada Ahli warisnya meski telah diasuransikan, atau tidak memberikan BPKB atas objek jaminan fidusia tersebut kepada PENGGUGAT walaupun PENGGUGAT telah menyampaikan bahwa DEBITUR telah meninggal dunia. Maka tindakan TERGUGAT kepada PENGGUGAT dapat dikategorikan telah secara sengaja melakukan suatu perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dan oleh karenanya menurut hukum TERGUGAT haruslah mengembalikan kerugian tersebut atau menggantinya.
13. Bahwa dalil TERGUGAT sebagaimana Surat Tanggapan Somasi yang disampaikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT tertanggal 28 Agustus 2020, yang pada intinya bahwa perjanjian antara TERGUGAT dengan DEBITUR merupakan Undang-Undang bagi para pihak (Vide Pasal 1338 KUHPerdara). Setelah dicermati secara utuh sebagaimana perjanjian tersebut, tentunya sangat bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, Jo Azas Konsensualitas, Jo Azas Klausul Baku, sehingga perjanjian semacam itu merupakan suatu perjanjian yang BATAL DEMI HUKUM dan TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT. Hal itu dikarenakan perjanjian pemberian fasilitas kredit antara TERGUGAT dengan DEBITUR semestinya DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS, *b u k a n* DIBUAT DIBAWAH TANGAN. Dan bukan hanya itu, tetapi juga didalam perjanjian tersebut seperti yang kita ketahui bersama dari Pasal 5 S/d Psal 18 dalam Perjanjian tersebut merupakan suatu perjanjian yang memenangkan sepihak dalam hal ini adalah TERGUGAT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Klausul-klausul tersebutlah maka secara tegas bertentangan dengan Azas Klausul baku dalam hukum perdata.

14. Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut setelah ditelisik lebih jauh oleh PENGUGAT, merujuk kepada ketentuan Pasal 4 Jo Pasal 5 UU RI No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Pasal 4 :

"Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok bukan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi".

Pasal 5 :

"Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia".

Seyogianya perjanjian pokok jaminan fidusia tersebut wajib dibuat dihadapan Notaris sebagai BUKTI AKTA OETENTIK ATAS PEMENUHAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU, bukan dibuat dibawah tangan antara DEBITUR dengan TERGUGAT. Namun untuk itu TERGUGAT telah mencoba mengemas perbuatannya terhadap DEBITUR, TERGUGAT telah mencoba untuk seolah-olah perbuatannya sudah benar menurut hukum dengan cara menerbitkan Akta Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT I selaku Notaris yang ditunjuk oleh TERGUGAT.

15. Bahwa terhadap penerbitan Akta Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT I atas permintaan TERGUGAT, sesuai Akta Jaminan Fidusia Nomor : 160 tertanggal 28 Juni 2018 yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT I sebagaimana copy salinan Akta Jaminan Fidusia yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT. Akta Jaminan Fidusia tersebut tentunya haruslah dinyatakan CACAT HUKUM dan TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT, dikarenakan keberadaan TURUT TERGUGAT I tidak berwenang menerbitkan Akta Jaminan Fidusia tersebut. Mengingat WILAYAH HUKUM KERJA TURUT TERGUGAT I berada di Wilayah Kab. Bandung Barat, BUKAN DI WILAYAH HUKUM KARAWANG. Sementara Domisili DEBITUR maupun TERGUGAT berada di wilayah hukum Karawang. Artinya penerbitan Akta Jaminan Fidusia tersebut diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT I di luar Wilayah Yuridiksinya.

Halaman 7 dari 56 halaman ,Putusan Nomor 185/PDT/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 17 angka (1) huruf (a) UU RI No.2 Tahun 2014 Atas Perubahan UU RI No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Pasal 17 angka 1 huruf a :

"Notaris dilarang menjalankan Jabatan di luar wilayah jabatannya".

Merujuk pada ketentuan Pasal 17 angka 1 huruf a Undang-Undang Notaris tersebut, maka Akta Jaminan Fidusia Nomor : 160 tertanggal 28 Juni 2018 haruslah dinyatakan CACAT HUKUM dan TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT, karena diterbitkan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku. Dan oleh sebab itu bukan hal tidak mungkin dengan di terbitkannya Akta Fidusia oleh TURUT TERGUGAT I akan menjadi bagian dari pada kewenangan pihak lain secara tersendiri untuk memeriksa dan mengusut tentang hal tersebut atas dugaan kejahatan pelanggaran ketentuan Pasal 263 KUHPidana.

17. Bahwa dengan salah satu dasar pihak TURUT TERGUGAT II menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana copy Sertifikat Jaminan Fidusia yang disampaikan oleh pihak TERGUGAT kepada PENGUGAT, kami meyakini dimungkinkan atas dasar terbitnya Akta Jaminan Fidusia tersebut oleh TURUT TERGUGAT I yang secara nyata TURUT TERGUGAT I telah menyalahi ketentuan Wilayah hukumnya dalam penerbitan Akta Jaminan Fidusia tersebut, sesuai Pasal 17 Angka 1 huruf a UU RI No.2 Tahun 2014 Atas Perubahan UU RI No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dan oleh karena itu, maka Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.00906799.AH.05.01 Tahun 2018 tertanggal 28-06-2018 dengan Pemberi Fidusia : RASIM, dan Penerima Fidusia adalah PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk. Yang berkedudukan di Jakarta melalui Kantor Cabangnya di Kab. Karawang yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT II. Tentunya secara otomatis CACAT HUKUM DAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT, dikarenakan penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut di produk oleh TURUT TERGUGAT II dengan didasari salah satu syarat Akta Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT I.
18. Bahwa mengamati perbuatan-perbuatan TERGUGAT terhadap DEBITUR dalam perkara Aquo sebagaimana telah kami uraikan diatas, maka kami sangat beralasan bahwa kami memiliki kekhawatiran yang sangat mendalam bahwa TERGUGAT tidak akan melaksanakan Putusan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya. Dan oleh sebab itu untuk menjamin TERGUGAT tidak akan lalai dalam kewajibannya, disamping kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menghukum TERGUGAT agar menghentikan penagihan terhadap PENGUGAT. Dan menyerahkan BPKB atas objek Jaminan Fidusia tersebut kepada PENGUGAT. Kami memandang perlu selain menuntut TERGUGAT untuk menyerahkan BPKB tersebut, kami juga memohon agar Pengadilan Negeri Karawang berkenan menghukum TERGUGAT untuk membayar uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp.5000.000,- (Lima juta rupiah) setiap bulannya terhadap PENGUGAT, apabila semenjak Putusan ini diucapkan TERGUGAT secara nyata tidak menjalankan isi Putusan Pengadilan dalam perkara ini.

19. Bahwa selanjutnya berdasarkan pemahaman kami, bahwa TERGUGAT juga sudah menjadi kebiasaan baginya untuk mendesain perjanjian sebagaimana perjanjian kredit yang dialami oleh DEBITUR. Dan oleh karenanya patut kiranya kami juga mengajukan tuntutan serta merta, bahwa kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan serta merta, yakni menghukum TERGUGAT untuk menjalankan Putusan Pengadilan meski TERGUGAT masih ada upaya hukum yakni Banding dan atau Kasasi, sebagai bentuk keadilan yang nyata atas perbuatan TERGUGAT terhadap DEBITUR/ PENGUGAT.
20. Bahwa sebagaimana hal-hal yang telah kami uraikan diatas tentang perbuatan TERGUGAT terhadap DEBITUR yang pada intinya :
 - 20.1. Melakukan pembuatan Perjanjian Kredit dibawah tangan sebagai perjanjian pokok Jaminan Fidusia antara TERGUGAT dengan DEBITUR tidak dihadapan Notaris, tentunya merupakan suatu pertentangan sebagaimana ketentuan Undang-Undang RI No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
 - 20.2. Melakukan perbuatan penagihan utang DEBITUR terhadap Ahli Waris DEBITUR (PENGUGAT) meski telah diberi tahu oleh PENGUGAT bahwa DEBITUR telah meninggal dunia. Dan telah mengasuransikan utangnya di Perusahaan Asuransi melalui TERGUGAT. Akan tetapi TERGUGAT mengabaikan hak-hak PENGUGAT (Tidak menyerahkan BPKB atas objek jamina fidusia tersebut kepada PENGUGAT). Bahkan tetap akan menganggap perjanjian antara TERGUGAT dengan DEBITUR berakhir sesuai

Halaman 9 dari 56 halaman ,Putusan Nomor 185/PDT/2021/PT.BDG.



Perjanjian sebagaimana tertuang dalam perjanjian dibawah tangan tersebut, dengan mengesampingkan hukum yang berlaku;

20.3. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang mengajukan penerbitan Akta Jaminan Fidusia dihadapan TURUT TERGUGAT I, jika dihubungkan dengan ketentuan UU RI No.2 Tahun 2014 atas perubahan UU RI No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, maka perbuatan-perbuatan tersebut jika ditelisik lebih jauh dan mendalam, dan dihubungkan dengan ketentuan UU RI No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Jo 1320 KUHPPerdata, Jo Azas Konsensualitas, Jo Azas Klausul Baku, maka perbuatan-perbuatan TERGUGAT terhadap DEBITUR / PENGUGAT dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum. (Vide 1365 KUHPPerdata). Dan oleh sebab itu, sudah selayaknya TERGUGAT untuk dihukum menurut hukum yang berlaku, agar tercapainya suatu keadilan dan kepastian hukum.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas. Dengan ini kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pejanjian dibawah tangan antara DEBITUR (RASIM) dengan TERGUGAT (PT.CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk.) sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 72509931811 tertanggal 07 Juni 2018, dinyatakan Batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 160 tertanggal 28 Juni 2018 antara TERGUGAT dengan DEBITUR yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT I, dinyatakan cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W11.00906799.AH.05.01 Tahun 2018 tertanggal 28-06-2018 yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT II dinyatakan cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menghukum TERGUGAT untuk menghentikan penagihan utang DEBITUR kepada PENGUGAT;
6. Menghukum TERGUGAT untuk segera menyerahkan BPKB Mobil atas nama DEBITUR (RASIM) dengan Identitas Mobil Merk:



SUZUKI, Tipe: ERTIGA GL.1.4 DB M/T, Tahun pembuatan 2018, Warna: Abu Metalik Nomor Rangka: MHYKZE81SJJ310444, Nomor Mesin: K14BT1293051, Nomor Polisi : T 1256 FX. Kepada PENGUGAT, sejak putusan ini diucapkan;

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp.5000.000,- (Lima juta rupiah) setiap bulan sejak Putusan ini diucapkan sampai dengan batas yang tidak dapat ditentukan, jika TERGUGAT terbukti lalai dalam pemenuhan kewajibannya atas isi Putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan walaupun TERGUGAT masih ada upaya hukum, yakni Banding dan atau Kasasi.
9. Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
Jika Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo et Bono).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat, telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

I. Gugatan PENGUGAT Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil/alasan yang dikemukakan PENGUGAT dalam gugatannya kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa PENGUGAT dalam Gugatannya adalah tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT yang mengacu kepada Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 72509931811 tertanggal 07 Juni 2018 ("Perjanjian") antara Orang Tua PENGUGAT (Alm.Rasim) selaku Debitur dengan PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk Cabang Karawang selaku Kreditur dan/atau TERGUGAT dengan Objek Pembiayaan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk/Type: Suzuki Ertiga GL 1.4 DB M/T, Warna: Abu Metalik, No. Rangka: MHYKZE81SJJ310444, No. Mesin: K14BT1293051, Tahun : 2018, No. Pol: T 1256 FX, sedangkan berdasarkan fakta hukum yang ada justru



PENGGUGAT yang telah melakukan kelalaian (Wanprestasi) terhadap TERGUGAT dimana PENGGUGAT telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya kepada TERGUGAT berupa kewajiban pembayaran angsuran yang tidak dibayarkan oleh PENGGUGAT, hal tersebut telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Perjanjian a quo dalam Pasal 7 huruf (a) yang menyatakan "Bilamana angsuran seperti yang ditetapkan dalam Lampiran I perjanjian ini, ataupun kewajiban-kewajiban lain yang harus dilaksanakan Konsumen kepada Clipan berdasarkan perjanjian ini, tidak dibayar lunas tepat pada waktu yang ditetapkan sebagaimana mestinya, maka dengan lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa Konsumen telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji)", Jo.Surat Pernyataan dan Persetujuan pada point 3 (tiga) yang menyatakan "Wajib membayar angsuran tepat waktu...", sehingga Gugatan PENGGUGAT dengan dasar Gugatan yang demikian adalah Gugatan yang Kabur (Obscuur Libel), sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi MARI No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 21 November 1970 yang menyatakan: "Gugatan Penggugat yang kabur dan tidak sempurna haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No. 447 K/Sip/1976 tanggal 20 Oktober 1976 yang menyatakan "Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan, harus dinyatakan tidak diterima".

II. Eksepsi Non Adimpleti Contractus

Bahwa Perjanjian A quo merupakan Perjanjian timbal balik antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, dimana masing-masing pihak dibebani kewajiban untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Seperti dikemukakan oleh Prof. Subekti, SH dalam bukunya Hukum Perjanjian halaman 57 "exception non adempti contractus" sebagai berikut: "Pembelaan si debitur yang dituduh lalai dan dituntut membayar ganti rugi itu mengajukan di depan hakim bahwa kreditur itu sendiri juga tidak menepati janjinya. Dalam setiap perjanjian timbal-balik, dianggap ada suatu asas bahwa kedua belah pihak harus sama-sama melakukan kewajibannya. Masing-masing pihak dapat mengatakan kepada pihak lawannya "Jangan menganggap saya lalai kalau kamu sendiri juga sudah melalaikan kewajibanmu!". Sehingga TERGUGAT berpendapat berdasarkan doktrin hukum tersebut, PENGGUGAT tidak berhak untuk mengajukan gugatannya karena PENGGUGAT sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi



kewajibannya kepada TERGUGAT, maka sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah TERGUGAT kemukakan dalam Eksepsi, mohon kiranya dinyatakan telah termasuk dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa antara Orang tua PENGUGAT (Alm.Rasim) selaku DEBITUR dengan TERGUGAT selaku KREDITUR bersama-sama sepakat dan melakukan perikatan yang dituangkan ke dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 72509931811 tertanggal 07 Juni 2018 di Kantor TERGUGAT, PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk cabang Karawang yang beralamat di Jalan Galuh Mas Raya Ruko Broadway III No.07 Rt.Rw 0/0 Kel/Kec Sukaharja/Telukjambe Timur, Karawang 41361 dengan Objek Perjanjian berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Merk/Type: Suzuki Ertiga GL 1.4 DB M/T, Warna: Abu-Abu Metalik, No. Rangka: MHYKZE81SJJ310444, No. Mesin: K14BT1293051, Tahun: 2018, Nopol: T 1256 FX;
3. Bahwa uraian kewajiban pembayaran angsuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Perjanjian A quo adalah sebagai berikut :
 - Harga Barang Modal : Rp. 218.500.000
 - Uang Muka : Rp. 54.625.000
 - Nilai Pokok Pembiayaan : Rp. 173.879.750
 - Bunga Pertahun : 10.200181% Flat
 - Nilai Total Pembiayaan : Rp. 262.560.000
 - Jumlah Angsuran/ Bulan : Rp. 4.376.000
 - Jangka Waktu : 60 Bulan
 - Biaya Asuransi : Rp.7.738.650
 - Biaya Provisi/administrasi : Rp. 1.638.750/3.302.350
 - Biaya Fidusia/penjaminan : Rp.200.000
 - Biaya Notaris : Rp.175.000
4. Bahwa Perjanjian antara Orang tua PENGUGAT (Alm.Rasim) selaku Debitur dan TERGUGAT selaku Kreditur adalah Perjanjian yang dibuat berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata tentang syarat sahnya perjanjian dimana Perjanjian dimaksud dibuat karena adanya kesepakatan, dibuat secara sadar dan tanpa paksaan karena PENGUGAT sudah dapat



dikatakan cakap dalam membuat perikatan karena Perjanjian yang dimaksud merupakan Undang – Undang antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPdata yang menyatakan “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, dan sebagai konsekwensi hukumnya apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi isi dari perjanjian tersebut, maka pihak tersebut dapat dinyatakan sebagai Ingkar Janji (Wanprestasi);

5. Bahwa pada poin ke 6 Penggugat telah memutar balikan fakta karena berdasarkan fakta yang ada, Debitur dalam hal ini orang tua dari PENGGUGAT (Alm.Rasim) tidak pernah melakukan Klaim Polis asuransi jiwa. Sehingga dalam hal ini PENGGUGAT selaku ahli waris masih memiliki kewajiban membayar kepada Tergugat/Kreditur sebagaimana yang ditegaskan didalam ketentuan Pasal 883 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak miik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.” Jo. Pasal 7 huruf (d) dalam Perjanjian A *quo* yang menyatakan “Kreditur berhak untuk menuntut atau menagih pembayaran angsuran atau kewajiban lain yang terhutang oleh Debitur kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian ini secara sekaligus dan seketika tanpa teguran lebih dahulu/lebih lanjut dari Kreditur atau surat dari juru sita/Pengadilan tidak diperlukan lagi, apabila timbul kejadian bilamana Debitur meninggal dunia, kecuali apabila penerima hak atau ahli warisnya dapat memenuhi semua kewajiban Debitur dan dalam hal ini disetujui oleh Kreditur”. Sehingga berdasarkan ketentuan pasal diatas menegaskan bahwa ahli waris dan/atau PENGGUGAT memiliki kewajiban untuk membayar kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian A *quo*;

6. Bahwa terkait dengan dalil PENGGUGAT dalam gugatan pada poin ke-9 yang mengatakan bahwa Perjanjian Multiguna Nomor: 72509931811 tidaklah diberlakukan sebagai Undang-Undang bagi para pihak dikarenakan sangat erat pertentangan dengan 1320 KUHPdata Jo.Asas Konsesualitas Jo. Asas Klausula Baku dalam hukum Perjanjian/Perdata. Dimana menurut TERGUGAT merupakan pernyataan yang tidak mendasar dan sangat mengada-ada, dapat TERGUGAT sampaikan sebagai berikut:

a. Bahwa Perjanjian *a quo* antara TERGUGAT dengan orang tua PENGGUGAT (Alm.Rasim) selaku Debitur telah memenuhi syarat sahnya Perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPdata,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata Perjanjian *a quo* mengikat dan menjadi undang-undang bagi para pihak yang menandatangani dalam hal ini TERGUGAT dan Orang tua PENGGUGAT;

- b. Bahwa dalam Perjanjian *a quo* Orang tua PENGGUGAT (Alm.Rasim) selaku DEBITUR telah menyepakati dan akan memenuhi kewajiban-kewajibannya yaitu melaksanakan pembayaran hutang pokok, bunga, biaya dan denda (bila ada) sesuai kesepakatan termasuk sanksi-sanksi yang akan dijatuhkan bila kewajiban pembayaran tersebut tidak dipenuhi dengan baik oleh PENGGUGAT;
- c. Bahwa ketentuan yang terdapat di dalam Perjanjian *a quo* merupakan klausula baku namun pemberlakuan atau pencantumannya tidak dilarang oleh UU No. 8 Tahun 1999 karena pada hakekatnya merupakan klausula yang mengatur dan/atau mengantisipasi terpenuhinya hak TERGUGAT sebagai pelaku usaha yang telah menyalurkan sejumlah dana terhadap Debitur dan bukan klausula yang mengalihkan tanggung jawab TERGUGAT atau pengurangan hak-hak PENGGUGAT selaku Debitur;
- d. Bahwa Perjanjian *a quo* antara TERGUGAT dengan Orang Tua PENGGUGAT (Alm.Rasim) telah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan mengenai muatan isi Perjanjian di dalam Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, sehingga Perjanjian yang dibuat antara TERGUGAT dengan Orang Tua PENGGUGAT (Alm.Rasim) telah melalui proses pemeriksaan dan persetujuan dari OJK selaku Instansi yang memiliki kewenangan dalam mengawasi penyelenggaraan usaha TERGUGAT;
7. Bahwa terkait dengan dalil PENGGUGAT pada poin 10 dalam gugatannya yang mengatakan TERGUGAT mengabaikan ketentuan dalam Pasal 12 tentang Asuransi. Dalam hal ini TERGUGAT tegaskan dimana ketentuan pasal tersebut mengatur Asuransi Barang, dan dalam hal ini orang tua PENGGUGAT (Alm.Rasim) selaku DEBITUR, tidak pernah mengajukan Polis Asuransi Jiwa. Sehingga ahli waris dan/atau PENGGUGAT harus membayar kewajiban sebagaimana telah TERGUGAT sampaikan sebelumnya pada point 5 (lima) di atas;
8. Bahwa pada saat menandatangani Perjanjian *a quo*, baik TERGUGAT maupun Orang tua PENGGUGAT (Alm. Rasim) selaku Debitur dalam

Halaman 15 dari 56 halaman ,Putusan Nomor 185/PDT/2021/PT.BDG.



keadaan sadar secara hukum dan juga telah dianggap cakap untuk membuat perikatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1339 KUHPerdara yang menyatakan *"Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap"*, terlebih dengan adanya pembayaran kewajiban angsuran yang telah dilakukan oleh Orang TUA PENGUGAT (Alm.Rasim) kepada TERGUGAT, dimana hal tersebut membuktikan bahwa Orang Tua PENGUGAT (Alm.Rasim) telah sepakat dalam mengikat diri secara hukum kepada TERGUGAT melalui Perjanjian *a quo*;

9. Bahwa pada point ke 14 PENGUGAT dalam gugatannya tidak menyampaikan dengan jelas peraturan yang mewajibkan akta perjanjian kredit dibuat secara otentik dimana pengugat hanya menyampaikan Pasal 5 UU Nomor.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dimana dalam hal ini telah dilaksanakan sempurna oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I sesuai dengan ketentuan perundang-undangan baik secara sahnya perjanjian, Undang-undang Fidusia dan Undang- Undang notaris dengan dibuatnya akta Jaminan Fidusia Nomor 160 tertanggal 28 Juni 2018;
10. Bahwa pada point 15 Pengugat telah keliru dalam menyatakan Akta Jaminan Fidusia yang diberikan TERGUGAT kepada Orang Tua PENGUGAT (Alm.Rasim) selaku Debitur merupakan Cacat Hukum Dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Yang Mengikat. Karena jika mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU Notaris No.30 Tahun 2004 yang menyatakan "Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya". Berdasarkan ketentuan Pasal diatas TURUT TERGUGAT I berwenang melakukan perbuatan hukum dimaksud, mengingat wilayah hukum kerja TURUT TERGUGAT I berada di wilayah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat dimana wilayah hukum Karawang juga termasuk dalam Provinsi Jawa Barat. Sehingga dalam hal ini penerbitan Akta Jaminan Fidusia memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
11. Bahwa karena PENGUGAT tidak dapat membuktikan Gugatannya tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT, maka tuntutan mengenai:
 - Menyatakan Perjanjian dibawah tangan antara DEBITUR (RASIM) dengan TERGUGAT sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 72509931811 tertanggal 07 Juni 2018, dinyatakan Batal Demi Hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 160 tertanggal 28 Juni 2018 antara TERGUGAT dengan DEBITUR yang dibuat dihadapan TURUT TERGUGAT I, dinyatakan cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
- Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W.11.00906799.AH.05.01 Tahun 2018 tertanggal 28-06-2018 yang dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT II dinyatakan cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
- Menghukum TERGUGAT untuk menghentikan penagihan utang DEBITUR kepada PENGGUGAT;
- Menghukum TERGUGAT untuk segera menyerahkan BPKB mobil atas nama DEBITUR (RASIM) dengan Identitas Mobil Merk: Suzuki, Tipe: Ertiga GL.1.4 DB M/T, Tahun pembuatan: 2018, Warna Abu Metalik, Nomor Rangka: MHYKZE81SJJ310444, Nomor Mesin: K14BT1293051, Nomor Polisi: T 1256 FX kepada PENGGUGAT sejak putusan ini diucapkan;
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar RP.5.000.000 (Lima juta rupiah) setiap bulan sejak Putusan ini diucapkan sampai dengan batas yang tidak dapat ditentukan jika TERGUGAT terbukti lalai dalam pemenuhan kewajibannya atas isi Putusan ini;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan walaupun TERGUGAT masih ada upaya hukum yakni banding dan atau kasasi;
- Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;
- Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

"Adalah tuntutan yang sudah seharusnya ditolak"

12. Bahwa dalil-dalil PENGGUGAT untuk selebihnya karena hanya merupakan pemutar balikan fakta, tidak ada relevansinya dengan perkara ini, dan sangat mengada-ada, maka TERGUGAT menganggap bahwa dalil-dalil tersebut tidak perlu untuk ditanggapi dan haruslah ditolak.

DALAM REKONPENSII

1. Bahwa seluruh dalil yang telah PENGGUGAT dR/Tergugat dK kemukakan dalam eksepsi maupun dalam pokok Perkara mohon kiranya dinyatakan telah termasuk dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonpensi;

Halaman 17 dari 56 halaman ,Putusan Nomor 185/PDT/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Orang Tua dari TERGUGAT dR selaku Debitur tidak pernah melakukan Klaim Polis asuransi jiwa. Sehingga dalam hal ini TERGUGAT dR/Debitur masih memiliki kewajiban membayar kepada PENGGUGAT dR/Kreditur sebagaimana yang ditegaskan didalam ketentuan Pasal 883 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak miik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal." Jo. Pasal 7 huruf (d) dalam Perjanjian A quo yang menyatakan "Kreditur berhak untuk menuntut atau menagih pembayaran angsuran atau kewajiban lain yang terhutang oleh Debitur kepada Kreditur berdasarkan Perjanjian ini secara sekaligus dan seketika tanpa teguran lebih dahulu/lebih lanjut dari Kreditur atau surat dari juru sita/Pengadilan tidak diperlukan lagi, apabila Debitur meninggal dunia, kecuali apabila penerima hak atau ahli warisnya dapat memenuhi semua kewajiban Debitur dan dalam hal ini disetujui oleh Kreditur." Sehingga berdasarkan ketentuan pasal diatas menegaskan bahwa ahli waris dan/atau TERGUGAT dR memiliki kewajiban untuk membayar pembayaran angsuran sebagaimana diatur dalam Perjanjian A quo;
3. Bahwa karena TERGUGAT dR tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya terhadap PENGGUGAT dR, dimana sampai dengan saat ini TERGUGAT dR sudah tidak lagi melakukan kewajibannya kepada PENGGUGAT dR sejak pembayaran kewajiban ke-25 (dua puluh lima) yang jatuh tempo tanggal 07 Juli 2020 sampai dengan saat ini TERGUGAT dR belum melakukan kewajibannya untuk pembayaran angsuran;
4. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT dR kepada PENGGUGAT dR telah melakukan upaya-upaya penagihan secara persuasif termasuk melayangkan Surat Peringatan I (Pertama) No: 725SP12020001127 tertanggal 15 Juli 2020 dan Surat Peringatan Terakhir No: 72SSP22020000795 tertanggal 23 Juli 2020 tetapi upaya-upaya yang dilakukan oleh PENGGUGAT dR tidak mendapat tanggapan yang positif dari TERGUGAT dR sampai dengan adanya Gugatan dari PENGGUGAT ini;
5. Bahwa berdasarkan perhitungan Penggugat dR/TERGUGAT dR, dalam hal ini TERGUGAT dR/PENGUGAT dR masih memilki total kewajiban kepada PENGUGAT dR/TERGUGAT dR per tanggal 15 Januari 2021 sebesar Rp. (151.108.182.73) (seratus lima puluh satu juta seratus delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah tujuh puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 18 dari 56 halaman ,Putusan Nomor 185/PDT/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Angsuran	: Rp. 262.560.000.00
Angsuran yang telah dibayar	: <u>Rp. 105.024.000.00</u> (-)
	Rp. 157.536.000.00
Denda Harian	: Rp. 12.235.296.00
Denda Pinalty	: <u>Rp. 5.139.249.50</u> (+)
	Rp. 174.910.545.50
Discount	: <u>Rp. 23.730.362.77</u> (-)
	Rp. 151.180.182.73
Dana yang belum teralokasi	: Rp. <u>72.000.00</u> (-)
Total	: Rp. 151.108.182.73

Adapun nilai tersebut akan terus bertambah karena bunga, denda dan biaya-biaya lainnya (apabila ada) sampai dengan TERGUGAT dR melunasi seluruh kewajiban kepada PENGUGAT dR;

6. Bahwa berdasarkan point di atas, maka PENGUGAT dR selaku pemilik yang sah atas objek Perjanjian tersebut berhak untuk mengambil Objek Perjanjian yang saat ini dikuasai oleh TERGUGAT dR/PENGUGAT dK sebagaimana diatur dalam Perjanjian khususnya Pasal 10 Huruf (b) yang menyatakan "Bilamana Debitur tidak memenuhi kewajibanya berupa pembayaran angsuran kepada Kreditur dan/atau melunasi kewajibanya terhadap Kreditur berdasarkan Perjanjian ini, hal tersebut merupakan bukti Debitur telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) kepada Kreditur, sehingga atas dasar tersebut Kreditur berhak berdasarkan Sertifikat Fidusia mengambil dimanapun dan ditempat siapapun barang itu berada...";
7. Bahwa karena TERGUGAT dR telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap PENGUGAT dR, maka PENGUGAT dR/TERGUGAT dK meminta kepada TERGUGAT dR Untuk menyerahkan Objek A quo yaitu 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk/type: Suzuki Swift New 1.5 ST, Tahun: 2010, Warna: Abu-Abu Metalik, No.Rangka: MHYE2C21SAJ114364, No. Mesin: M15AIA614332, Nopol: B 1388 BFX Yang menjadi objek Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Fidusia Nomor: W.11. 00906799.AH.05.01 Tahun 2018 tertanggal 28-06-2018 tersebut secara sukarela kepada PENGUGAT dR/Tergugat dK;
8. Bahwa karena TERGUGAT dK telah ingkar janji terhadap PENGUGAT dR dan sertifikat Fidusia yang dimiliki PENGUGAT dR memiliki kekuatan eksekutorial berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 15. Undang-Undang Fidusia No.42 Tahun 1999, maka TERGUGAT dR selaku Debitur

Halaman 19 dari 56 halaman ,Putusan Nomor 185/PDT/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib menyerahkan Objek A quo kepada PENGGUGAT dR yang permohonannya eksekusi beserta daftar objek Perjanjian a quo akan kami ajukan tersendiri dengan harapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Karawang untuk melakukan Eksekusi terhadap seluruh Objek aquo berdasarkan Sertifikat Fidusia dimaksud;

9. Bahwa pada tanggal Tanggal 10 November 2020 telah terjadi percakapan antara PIHAK PENGGUGAT dR/TERGUGAT dK yakni Dedin selaku PAO I PT.CFI dengan Dedeh yang merupakan adik dari Orang tua PENGGUGAT (Alm.RASIM) dimana inti dalam percakapan tersebut Dedeh mengatakan unit telah dioper alih Ke lurah. Dan pada dan tanggal 07 Januari 2021 Dedeh memberikan informasi melalui Chat Via Whatsapp yang dalam percakapan tersebut Dedeh mengatakan Unit di over alih ke lurah Casdam setelah Orang Tua PENGGUGAT meninggal untuk menutupi Hutang Orang Tua PENGGUGAT. Dimana berdasarkan informasi dari Dedeh mengatakan bahwa Lurah tersebut juga mengetahui jika Objek Aquo merupakan Kendaraan Setoran/Kredit. Over alih kendaraan tersebut dibuktikan dengan kwitansi Pembayaran tertanggal 27 Juni 2020. Dimana hal tersebut melanggar ketentuan dalam Pasal 10 huruf (b) dalam Perjanjian yang menyatakan "...apabila debitur/pemberi jaminan mengalihkan kepada siapapun penguasaan atau pemilikan barang dengan cara apapun, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur, maka atas perbuatan tersebut dapat diajukan tuntutan hukum (pidana dan perdata) oleh Kreditur kepada Debitur/Pemberi Jaminan"

Berdasarkan fakta tersebut merupakan bukti justru Pihak PENGGUGAT-lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum;

10. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT dR tersebut, PENGGUGAT dR telah mengalami kerugian baik Materiil maupun Immateriil yang diperhitungkan adalah sebesar Rp. 1.151.108.182.73- (seratus lima puluh satu juta seratus delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah tujuh puluh tiga sen), dengan rincian sebagai berikut:
- a. Kerugian materiil sebesar Rp.151.108.182.73- (seratus lima puluh satu juta seratus delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah tujuh puluh tiga sen) dengan tidak dilaksanakannya kewajibannya TERGUGAT dR kepada PENGGUGAT dR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dikarenakan berkurangnya kepercayaan bagi PENGUGAT dR selaku perusahaan Tbk terhadap relasi-relasi, karyawan dan konsumen-konsumen lainnya yang selama ini telah dibangun dan dibina dengan baik, sehingga PENGUGAT dR harus mengembalikan nama baik tersebut guna mempertahankan kelangsungan usaha PENGUGAT dR yang menyangkut nasib orang banyak yaitu karyawan dan konsumen-konsumen lainnya yang selama ini bergantung pada PENGUGAT dR;

11. Bahwa PENGUGAT dR Menghawatirkan tidak terdapatnya itikad baik dari TERGUGAT dR, Maka cukup berasal pula bagi PENGUGAT dR, untuk memohon kepada Majelis Hakim agar TERGUGAT dR dihukum untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) kepada PENGUGAT dR sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per hari dihitung 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini dibacakan oleh Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara ini sampai dengan TERGUGAT dR melaksanakan putusan ini;

12. Bahwa karena gugatan PENGUGAT dR ini didasarkan pada alasan-alasan cukup serta didukung oleh bukti-bukti yang sempurna, maka PENGUGAT dR memohon kepada Majelis Hakim agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun terdapat upaya Verzet, banding maupun kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PENGUGAT dR semula TERGUGAT dR memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tersebut, untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT Ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 72509931811 tertanggal 07 Juni 2018 beserta dokumen pendukung lainnya sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan PENGGUGAT untuk menyerahkan Unit kendaraan bermotor Merk/Type: Suzuki Swift New 1.5 ST, Tahun: 2010, Warna: Abu-Abu Metalik, No. Rangka: MHYEZC21SAJ114364, No. Mesin: M15AIA614332, Nopol: B 1388 BFX yang menjadi Objek Jaminan Fidusia tersebut kepada PENGGUGAT dR;
4. Menyatakan sah Sita Jaminan terhadap kendaraan bermotor Merk/Type: Suzuki Swift NEW 1.5 ST, Tahun: 2010, Warna: Abu-Abu Metalik, No. Rangka: MHYEZC21SAJ114364, No. Mesin: M15AIA614332, Nopol : B 1388 BFX;
5. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dR untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT dR telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);
3. Menghukum TERGUGAT dR untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT dR sebesar dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian materiil sebesar Rp 151.108.182.73,- (seratus lima puluh satu juta seratus delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah tujuh puluh tiga sen);
 - Kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
4. Menghukum TERGUGAT dR untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) kepada PENGGUGAT dR sejumlah Rp. 2.000.000- (Dua juta rupiah) perhari terhitung 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini dibacakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini sampai dengan TERGUGAT dR melaksanakan putusan ini;
5. Memerintahkan TERGUGAT dR/PENGGUGAT dK untuk menyerahkan Unit kendaraan bermotor Merk/Type: Suzuki Swift New 1.5 ST, Tahun: 2010, Warna: Abu-Abu Metalik, No. Rangka: MHYEZC21SAJ114364, No. Mesin: M15AIA614332, Nopol: B 1388 BFX yang menjadi Objek Jaminan Fidusia tersebut kepada PENGGUGAT dR;
6. Menyatakan sah Sita Jaminan terhadap kendaraan bermotor Merk/Type: Suzuki Swift NEW 1.5 ST, Tahun: 2010, Warna: Abu-Abu Metalik, No. Rangka: MHYEZC21SAJ114364, No. Mesin: M15AIA614332, Nopol: B 1388 BFX;

Halaman 22 dari 56 halaman ,Putusan Nomor 185/PDT/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun terdapat upaya verzet, banding maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
8. Menghukum TERGUGAT dR untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya
(*ex Aquo et Bono*)

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat dalam alasan gugatan pada angka 14 salah dalam menyampaikan isi dari Pasal 4 UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pada gugatannya Penggugat menyampaikan isi Pasal 4 sebagai berikut:

“jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok bukan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi”

Bahwa seharusnya bunyi Pasal 4 tersebut adalah:

“jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan dengan jelas dan tegas peraturan hukum yang mewajibkan akta perjanjian kredit dibuat secara akta otentik, Penggugat hanya menyampaikan ketentuan Pasal 5 UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dimana hal tersebut telah dilaksanakan dengan sempurna oleh Tergugat dan Turut Tergugat I dengan dibuatnya akta jaminan fidusia Nomor 160 tertanggal 28 Juni 2018;

Bahwa akta fidusia Nomor 160 tertanggal 28 Juni 2018 telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara sahnya perjanjian dan ketentuan Undang-undang jaminan fidusia serta Undang-undang jabatan Notaris;

Bahwa dalam hal ini jelas dalil Penggugat pada alasan gugatan pada angka 14 tidak jelas dasar hukum yang disampaikan (*Obscuur Libel*);

2. Bahwa dasar hukum Penggugat dalam alasan gugatan pada angka 15 dan angka 16, adalah tidak tepat dan tidak cermat serta Penggugat tidak menyeluruh dalam membaca dan memahami isi Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat hanya mendalilkan Pasal 17 angka 1 huruf a Undang-undang jabatan Notaris tersebut tanpa memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (2);

Bahwa perlu diperhatikan dengan seksama ketentuan Pasal 18 ayat (2):

“Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya”

Artinya Notaris berwenang untuk membuat akta sepanjang perbuatan hukum tersebut dilakukan masih dalam wilayah kerjanya, yang meliputi seluruh provinsi ditempat kedudukan notaris yang bersangkutan, dalam hal ini wilayah kerja Notaris yang bersangkutan, dalam hal ini wilayah kerja Notaris adalah meliputi Provinsi Jawa Barat, dimana Karawang termasuk dalam wilayah kerjanya;

Bahwa berdasarkan uraian jawaban Turut Tergugat I tersebut diatas, telah jelas dan terang terhadap akta jaminan fidusia Nomor 160 tertanggal 28 Juni 2018 telah benar secara yuridis dan bukanlah pelanggaran sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka Turut Tergugat I memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim:

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita-Acara Berita-Acara Persidangan Turut Tergugat II Tidak hadir dipersidangan ataupun mengirimkan wakilnya yang sah, walaupun Ia berdasarkan berita acara persidangan telah dipanggil secara sah dan sepatutnya, dan tidak pula mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut, sehingga dapat dianggap bahwa Turut Tergugat II tidak hendak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal tanggal 13

Halaman 24 dari 56 halaman ,Putusan Nomor 185/PDT/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021, sedangkan atas Replik Pengugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 18 Januari 2021 dan Turut Tergugat I mengajukan Duplik tertanggal 15 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Karawang telah menjatuhkan putusan tanggal 24 Februari 2021, Nomor 80/Pdt.G./2020/PN Kwg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebahagian;
- Menyatakan Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);
- Menghukum Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi kerugian materiil sebesar Rp 151.108.182.73,- (seratus lima puluh satu juta seratus delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah tujuh puluh tiga sen)
- Menolak gugatan Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.885.000,00 (Satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca berturut-turut :

1. Surat Pemberitahuan Putusan Nomor 80/Pdt.G./2020/PN Kwg. Nomor : 196/Pdt.Del/2021/PN Blb. tanggal 12 Maret 2021, yang dibuat dan dijalankan oleh Pandapotan Sinaga. Jurusita pada Pengadilan Negeri Bale

Halaman 25 dari 56 halaman ,Putusan Nomor 185/PDT/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Kelas 1 A, yang isinya menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 kepada Notaris Ashari Koerniawan, S.H. M.Kn. dengan alamat di Awani Residence Blok A No.11 Kabupaten Bandung Barat Desa Ngamprah, Ngamprah Kabupten Bandung Jawa Barat, sebagai Turut Terbanding I dahulu sebagai Turut Tergugat I telah diberitahukan dan disampaikan Isi Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Kwg. tanggal 24 Februari 2021;

2. Relas Pemberitahuan Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Kwg. Jo. Nomor 229/Pdt/del/2020/PN Bdg. tanggal 18 Maret 2021, yang dibuat dan dijalankan oleh Udan Haerudin. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus, yang isinya menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2021 kepada PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.KEMENTERIAN HUKUM Dan HAM, Beralamat di Jl.Jakarta No.27. Kelurahan Kebon Waru Kecamatan Batununggal Kota Bandung Jawa Barat sebagai Turut Terbanding II dahulu sebagai Turut Tergugat II, telah diberitahukan dan disampaikan Isi Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Kwg.. tanggal 24 Februari 2021;
3. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Kwg. tanggal 09 Maret 2021, yang dibuat oleh Suyanto Nur Budi Santoso, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Karawang, yang isinya menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021, Bilhuda, S.H. Advokat /Penasihat Hukum pada Kantor Hukum BILHUDA S.H. & PARTNERS, berkantor di Ruko Netrodame Blok G No.15 Jl.Boulevard Kota Delta Mas Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, yang berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 Maret 2021 bertindak untuk dan atas nama Nenah selaku Pembanding dahulu sebagai Penggugat, menerangkan bahwa Ia menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Kwg. tanggal 24 Februari 2021
4. Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Kg. tanggal 10 Maret 2021, yang dibuat dan dijalankan oleh Mulyadi Jurusita pada Pengadilan Negeri Karawang, yang isinya menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021, kepada PT. Clipan Finance Indonesia Cabang Karawang berkedudukan di Ruko Broadway Blok 3 No 7 Jalan Galuh Mas Raya Sukaharja Kecamatan Teluk Jambe Karawang sebagai Terbanding dahulu sebagai Tergugat, telah diberitahukan bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021, Bilhuda, S.H.

Halaman 26 dari 56 halaman ,Putusan Nomor 185/PDT/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat /Penasihat Hukum pada Kantor Hukum BILHUDA S.H. & PARTNERS, berkantor di Ruko Netrodame Blok G No.15 Jl.Boulevard Kota Delta Mas Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, yang berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 Maret 2021 bertindak untuk dan atas nama Nenah selaku Pembanding dahulu sebagai Penggugat, menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Kwg. tanggal 24 Februari 2021

5. Surat Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Kwg Jo.Nomor 217/Pdt.del/2021/PN Blb. tanggal 17 Maret 2021, yang dibuat dan dijalankan oleh Pandapotan Sinaga Jurusita pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang isinya menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, kepada Notaris Ashari Koerniawan,S.H. M.Kn. dengan alamat di Awani Residence Blok A No.11 Kabupaten Bandung Barat Desa Ngamprah, Ngamprah Kabupten Bandung Jawa Barat, sebagai Turut Terbanding I dahulu sebagai Turut Tergugat I, telah diberitahukan bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021, Bilhuda,S.H. Advokat /Penasihat Hukum pada Kantor Hukum BILHUDA S.H. & PARTNERS, berkantor di Ruko Netrodame Blok G No.15 Jl.Boulevard Kota Delta Mas Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, yang berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 Maret 2021 bertindak untuk dan atas nama Nenah selaku Pembanding dahulu sebagai Penggugat, menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Kwg. tanggal 24 Februari 2021;
6. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Kwg. Jo.Nomor 229/Pdt/del/2020/PN Bdg. tanggal 6 April 2021 yang dibuat dan dijalankan oleh Udan Haerudin Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus yang isinya menerangkan, bahwa pada hari Selasa tanggal 6 April 2021, kepada PEMERINTAH REPUBLIK IDONESIA Cq.KEMENTERIAN HUKUM Dan HAM, Beralamat di Jl.Jakarta No.27. Kelurahan Kebon Waru Kecamatan Batununggal Kota Bandung Jawa Barat sebagai Turut Terbanding II dahulu sebagai Turut Tergugat II telah diberitahukan bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021, Bilhuda,S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum BILHUDA S.H. & PARTNERS, berkantor di Ruko Netrodame Blok G No.15 Jl.Boulevard Kota Delta Mas Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, yang berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 Maret 2021 bertindak untuk dan atas

Halaman 27 dari 56 halaman ,Putusan Nomor 185/PDT/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Nenah selaku Pembanding dahulu sebagai Penggugat, menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Kwg. tanggal 24 Februari 2021;

7. Memori Banding tanggal 13 April 2021, yang diajukan oleh Bilhuda,S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum BILHUDA S.H. & PARTNERS, berkantor di Ruko Netrodame Blok G No.15 Jl.Boulevard Kota Delta Mas Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, yang berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 Maret 2021 bertindak untuk dan atas nama Nenah selaku Pembanding dahulu sebagai Penggugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 13 April 2021, sesuai dengan Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Kwg. Tanggal 13 April 2021, dan berdasarkan:

- Risalah Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor: 80/Pdt.G/2020/PN Kwg. tanggal 15 April 2021, yang dibuat dan dijalankan oleh Mulyadi Jurusita pada Pengadilan Negeri Karawang, yang isinya menerangkan, bahwa pada hari Kamis tanggal 15 April 2021, telah diserahkan salinan resmi Memori Banding yang diajukan oleh Bilhuda,S.H. Advokat /Penasihat Hukum pada Kantor Hukum BILHUDA S.H. & PARTNERS, berkantor di Ruko Netrodame Blok G No.15 Jl.Boulevard Kota Delta Mas Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, yang berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 Maret 2021 bertindak untuk dan atas nama Nenah selaku Pembanding dahulu sebagai Penggugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 13 April 2021, sesuai dengan Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Kwg. Tanggal 13 April 2021, kepada pihak lawannya, yaitu PT CLIPAN FINANCE INDONESIA Cabang Karawang sebagai Terbanding dahulu sebagai Tergugat ;
- Surat Pemberitahuan Penyerahkan Memori Banding Perkara Nomor 80 /Pdt.G/2020/PN Kwg. Jo. No. 308/Pdt.del/2021/PN.Blb Tanggal 23 April yang dibuat dan dijalankan oleh Pandapotan Sinaga. Jurusita pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A, yang isinya menerangkan, bahwa pada hari Juma'at tanggal 23 April 2021, telah diserahkan salinan resmi Memori Banding yang diajukan oleh Bilhuda,S.H. Advokat /Penasihat Hukum pada Kantor Hukum BILHUDA S.H. & PARTNERS, berkantor di Ruko Netrodame Blok G

Halaman 28 dari 56 halaman ,Putusan Nomor 185/PDT/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.15 Jl.Boulevard Kota Delta Mas Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, yang berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 Maret 2021 bertindak untuk dan atas nama Nenah selaku Pembanding dahulu sebagai Penggugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 13 April 2021, sesuai dengan Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Kwg. Jo. Tanggal 13 April 2021, kepada pihak lawannya yaitu Notaris Ashari Koerniawan, S.H. M.Kn. dengan alamat di Awani Residence Blok A No.11 Kabupaten Bandung Barat Desa Ngamprah, Ngamprah Kabupaten Bandung Jawa Barat, sebagai Turut Terbanding I dahulu sebagai Turut Tergugat I ;

- Surat Mohon Bantuan Pemberitahuan Penyerahkan Memori Banding Perkara Nomor 80 /Pdt.G/2020/PN Kwg. Tanggal 15 April 2021, Nomor : W 11.U10/818/HK.02/IV/2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Purwadi .An. Ketua Pengadilan Karawang Panitera Muda Perdata selaku Kordinator Delegasi, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung, yang isinya memohon bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung, untuk menunjuk salah seorang pegawai yang berhak menjalankan tugas kejurusitaan, guna melakukan pemberitahuan penyerahan Memori Banding kepada PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.KEMENTERIAN HUKUM Dan HAM, Beralamat di Jl.Jakarta No.27. Kelurahan Kebon Waru Kecamatan Batununggal Kota Bandung Jawa Barat sebagai Turut Terbanding II dahulu sebagai Turut Tergugat II ;

8. Kontra Memori Banding tanggal 29 April 2021 yang diajukan oleh : 1.Teguh Wiyono, S.H. (Deputy GM Ligitasi), 2. Romei Natarida Siboro, S.H. (Manger Ligitasi), 3. Dirgo Honnesa S.H.M.H.(Supervisor Ligitasi) 4. Andika Ajie Prasetya, S.H.(staff Ligitasi), yang berdasarkan Surat Kuasa tanggal tanggal 26 April 2021, mereka bekerja dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa PT Clipan Finance Indonesia Tbk Cq PT.Clipan Finance Indonesia Tbk Cabang Karawang, yang berkedudukan di Wisma Slipi Lt.6 J.l. Jenderal S.Parman Kav.12 Jakarta 11480 Cq. Ruko Broadway Blok III No.7 Jl.Galuh Mas Raya Teluk Jambe Karawang, sebagai Terbanding dahulu sebagai Tergugat, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 30 April 2021, sesuai dengan Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Kwg. Tanggal 30 April 2021, dan

Halaman 29 dari 56 halaman ,Putusan Nomor 185/PDT/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan:

- Surat Mohon Bantuan Pemberitahuan Kontra Memori Banding Perkara Nomor 80 /Pdt.G/2020/PN Kwg. Tanggal 30 April 2021, Nomor : W 11.U10/908/HK.02/IV/2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Purwadi .An. Ketua Pengadilan Karawang Panitera Muda Perdata selaku Kordinator Delegasi, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, yang isinya memohon bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, untuk menunjuk salah seorang pegawai yang berhak menjalankan tugas kejurusitaan, guna melakukan pemberitahuan Kontra Memori Banding kepada Bilhuda,S.H. Advokat /Penasihat Hukum pada Kantor Hukum BILHUDA S.H. & PARTNERS, berkantor di Ruko Netrodame Blok G No.15 Jl.Boulevard Kota Delta Mas Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, yang berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 Maret 2021 bertindak untuk dan atas nama Nenah selaku Pembanding dahulu sebagai Penggugat ;
- 9. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Kwg. tanggal 19 Maret 2021, yang dibuat dan dijalankan oleh Mohamad Zamzam. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang yang isinya menerangkan, bahwa pada hari Jumaat tanggal 19 Maret 2021, telah memberitahukan dengan Resmi kepada Bilhuda,S.H. Advokat /Penasihat Hukum pada Kantor Hukum BILHUDA S.H. & PARTNERS, berkantor di Ruko Netrodame Blok G No.15 Jl.Boulevard Kota Delta Mas Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, yang berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 Maret 2021 bertindak untuk dan atas nama Nenah selaku Pembanding dahulu sebagai Penggugat, bahwa berkas perkara Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Kwg. telah selesai diminutasi dan la dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung dimulai tanggal dijalkannya relas pemberitahuan ini kepadanya diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage) perkara perdata Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Kwg di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;
- 10. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Kwg. tanggal 10 Maret 2021, yang dibuat dan dijalankan oleh Mulyadi Jurusita pada Pengadilan Negeri Karawang, yang isinya menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021, telah memberitahukan dengan Resmi kepada PT. Clipan Finance Indonesia



Cabang Karawang berkedudukan di Ruko Broadway Blok 3 No 7 Jalan Galuh Mas Raya Sukaharja Kecamatan Teluk Jambe Karawang sebagai Terbanding dahulu sebagai Tergugat, bahwa berkas perkara Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Kwg. telah selesai diminutasi (geminuter) dan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya pemberitahuan ini kepadanya, diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Kwg. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

11. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) Perkara Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Kwg. Jo Nomor 217/Pdt.Del/2021/PN Blb tanggal 17 Maret 2021, yang dibuat dan dijalankan oleh Pandapotan Sinaga Jusrita pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang isinya menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 telah memberitahukan dengan Resmi kepada Notaris Ashari Koerniawan, S.H. M.Kn. dengan alamat di Awani Residence Blok A No.11 Kabupaten Bandung Barat Desa Ngamprah, Ngamprah Kabupten Bandung Jawa Barat, sebagai Turut Terbanding I dahulu sebagai Turut Tergugat I, bahwa berkas perkara Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Kwg. telah selesai diminutasi (geminuter) dan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini kepadanya, diberi kesempatan waktu untuk mempelajari berkas perkara Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Kwg. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 24 Februari 2021 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;
12. Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Kwg. Jo. Nomor 229/Pdt.Del/2020/PN Bdg tanggal 6 April 2021, yang dibuat dan dijalankan oleh Udan Haerudin Jusrita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, yang isinya menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 6 April 2021, telah memberitahukan dengan Resmi kepada PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq.KEMENTRIAN HUKUM Dan HAM, Beralamat di Jl.Jakarta No.27. Kelurahan Kebon Waru Kecamatan Batununggal Kota Bandung Jawa Barat sebagai Turut Terbanding II dahulu sebagai Turut Tergugat II, bahwa berkas perkara Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Kwg. telah selesai diminutasi (geminuter) dan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak hari berikutnya pemberitahuan ini kepadanya, diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Kwg. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 24 Februari 2021 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Kwg. yang diucapkan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 dihadiri oleh Kuasa Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, Kuasa Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, oleh karena itu berdasarkan:

- Relas Surat Pemberitahuan Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Kwg. Nomor : 196/Pdt.Del/2021/PN Blb. tanggal 12 Maret 2021, yang dibuat dan dijalankan oleh Pandapotan Sinaga Jurusita pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A, pada hari Jum'at tanggal 12 Maret 2021 kepada Notaris Ashari Koerniawan, S.H. M.Kn. dengan alamat di Awani Residence Blok A No.11 Kabupaten Bandung Barat Desa Ngamprah, Ngamprah Kabupten Bandung Jawa Barat, sebagai Turut Terbanding I dahulu sebagai Turut Tergugat I telah diberitahukan dan disampaikan Isi Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Kwg. tanggal 24 Februari 2021;
- Relas Pemberitahuan Putusan Banding Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Kwg. Jo.Nomor 229/Pdt/del/2020/PN Bdg. tanggal 18 Maret 2021, yang dibuat dan dijalankan oleh Udan Haerudin Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus, pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2021 kepada PEMERINTAH REPUBLIK IDONESIA Cq.KEMENTERIAN HUKUM Dan HAM, Beralamat di Jl.Jakarta No.27. Kelurahan Kebon Waru Kecamatan Batununggal Kota Bandung Jawa Barat sebagai Turut

Halaman 32 dari 56 halaman ,Putusan Nomor 185/PDT/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding II dahulu sebagai Turut Tergugat II, telah diberitahukan dan disampaikan Isi Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Kwg. tanggal 24 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Kwg. tanggal 09 Maret 2021, yang dibuat oleh Suyanto Nur Budi Santoso, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Karawang, bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021, Bilhuda, S.H. Advokat /Penasihat Hukum pada Kantor Hukum BILHUDA S.H. & PARTNERS, berkantor di Ruko Netrodame Blok G No.15 Jl.Boulevard Kota Delta Mas Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, yang berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 Maret 2021 bertindak untuk dan atas nama Nenah selaku Pembanding dahulu sebagai Penggugat, menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Kwg. tanggal 24 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Kwg. yang diucapkan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021, Bilhuda, S.H. Advokat /Penasihat Hukum pada Kantor Hukum BILHUDA S.H. & PARTNERS, berkantor di Ruko Netrodame Blok G No.15 Jl.Boulevard Kota Delta Mas Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi yang berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 Maret 2021 bertindak untuk dan atas nama Nenah selaku Pembanding dahulu sebagai Penggugat, pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 menyatakan banding terhadap Putusan tersebut, maka permohonan banding dari Pembanding dahulu sebagai Pengguga tersebut, telah diajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dijatuhkan, karenanya permohonan banding tersebut diajukan sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947, Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan banding dari Pembanding dahulu sebagai Penggugat yang diajukan oleh kuasanya itu, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 33 dari 56 halaman ,Putusan Nomor 185/PDT/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sehubungan dengan Permohonan Banding tersebut, Pembanding dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 13 April 2021, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal yang sebagai berikut :

1. Adapun alasan Pernyataan Banding dari Pemohon Banding / dahulu Penggugat yang diajukan pada tanggal 09 Maret 2021. Dan Putusan dalam perkara aqua dibacakan pada tanggal 24 Februari 2021. Dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Peraturan Per-Undang-undangan yang berlaku (pasal 188 HIR JO Pasal 7 ayat (1) UU RI No.20 Tahun 197 Jo.Pasal 6 UU RI No.14 Tahun 1985 Serta Putusan MARI No.391 K/Sip 1969 Tertanggal 25 Oktober 1969, Yang kaidahnya menyatakan :

“ Permohonan Banding yang diajukan melampoi tenggang waktu menurut Undang-Undang tidak dapat diterima dan surat-surat yang diajukan untuk pemeriksaan Banding tidak dapat dipertimbangkan “

Menunjuk pada ketentuan Peraturan Per-undang-undangan diatas Jo Putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut diatas, jika dihubungkan dengan pembacaan putusan perkara No.80/Pdt.G/2020/PN Kwg. Tertanggal 2 Februari 2021 dan diajukannya Pernyataan Banding oleh Pemohon Banding/dahulu Penggugat pada tanggal 09 Maret 2021, maka terhitung tenggang waktu sejak pembacaan Putusan tersebut sampai diajukannya Pernyataan Banding Oleh Pemohon Banding/ dahulu Penggugat masih dalam tenggang waktu yang patut dan dapat dibenarkan secara hukum dan oleh sebab itu Permohonan Banding dari Pemohon banding / dahulu Penggugat Layak Untuk Diterima ;

2. Bahwa Pemohon Banding/dahulu Penggugat keberatan/menolak Putusan perkara No.80/Pdt.G/2020/PN Kwg, baik mengenai Pertimbangan Hukum maupun Amar Putusannya dengan alasan sebagai berikut :

2.1. Bahwa Dalam Putusan perkara aqua secara nyata Hakim berpendapat bahwa Esensi Gugatan Penggugat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) bukan Wanprestasi. Dimana Pemohon Banding/dahulu Penggugat selaku Ahli Waris Alm.Rasim dan selanjutnya Termohon Banding/dahulu Tergugat telah membenarkan adanya pemberian Fasilitas Kredit kepada Alm.Rasim selaku Orang Tua Pemohon Banding/dahulu Penggugat dengan membuat Perjanjian Kredit dibawah tangan yakni Perjanjian Pembiayaan Multiguna No.72509931811 Tertanggal 07 Juni 2018 .

Halaman 34 dari 56 halaman ,Putusan Nomor 185/PDT/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.2. Bahwa Berdasarkan Perjanjian Kredit Pembiayaan Multi Guna tersebut diatas, sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Hakim Judex Factie, apakah Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan (Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 72509931811 Tertanggal 07 Juni 2018) antara Alm. Rasim selaku orangtua Pemohon Banding dengan Termohon Banding merupakan suatu Perjanjian yang batal demi hukum ? Mengingat Ketentuan Perjanjian Kredit Semestinya Tidak dibuat dibawah tangan melainkan wajib dibuat dihadapan Notaris. hal itu menunjuk kepada Ketentuan Pasal UU RI No 2 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia .

Pasal 4 :

“ Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”

Memaknai sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 4 UU RI No.42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok, Artinya perjanjian ikutan saja wajib dibuatkan akta dihadapan Notaris (Jaminan Fidusia) sebagai Bukti Akta Otentik, apalagi perjanjian pokoknya, sehingga dengan demikian apabila perjanjian pokok dalam sebuah perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan (tidak mengikuti ketentuan pasal UU RI No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tersebut) maka jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata perjanjian tersebut Demi Hukum harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun dalam putusan perkara Aqua Hakim Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan keberadaan perjanjian tersebut, sehingga dengan demikian maka putusan semacam itu dapat dikategorikan sebagai Putusan yang tidak lengkap pertimbangan hukumnya, dan berakibat Putusan haruslah dibatalkan .

2.3. Bahwa jika merujuk kepada ketentuan Pasal 1320 KUHperdata atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh Termohon Banding/Dahulu Tergugat dengan alm.Rasim selaku Debitur (orangtua Pemohon Banding/dahulu Penggugat) dalam membuat perjanjian kredit dibawah tangan merupakan suatu pertentangan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan (Vide Pasal UU RI No.42 tahun 1999 Tentag



Fiducia) maka dengan suatu perbuatan yang menentang ketentuan Pasal 4 UU RI No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tersebut, maka secara otomatis merontokan suatu peristiwa hukum yang mengikat Para Pihak (Hak dan Kewajiban), Mengingat Kewajiban Para Pihak Lahir bukan karena undang-undang melainkan lahir karena perikatan dalam hal ini adalah orangtua Pemohon Banding / dahulu Penggugat dan Termohon Banding/dahulu Tergugat .

Dan oleh sebab itu, maka jika ditelisik lebih jauh, Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 72509931811 Tertanggal 07 Juni 2018 Antara Debitur (alm Rasim) dengan Termohon banding/dahuku Tergugat yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Hakim Judex Pactie, maka Pemohon Banding / dahulu Penggugat menilai Hakim Judex Factie telah sengaja mengabaikan fakta tersebut dengan tidak mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perjanjian demikian itu (Perjanjian dibawah tangan sah menurut hukum). Dalam Putusannya sama sekali tidak disinggung oleh Hakim Yudex Factie apakah perjanjian semacam itu sah atau tidak menurut hukum ? sehingga dengan demikian Putusan semacam itu tentunya layak untuk dikatakan merupakan suatu putusan yang tidak cukup pertimbangan hukumnya sehingga Putusan semacam itu layak untuk dibatalkan .

2.4. Bahwa selain tidak mempertimbangkan pembuatan perjanjian kredit antara Debitur dengan Termohon Banding (Perjanjian Pembiayaan Multiguna No.725099311811 Tertanggal 07 Juni 2018) yang dibuat dibawah tangan dengan menentang keberadaan Pasal 4 UU RI No.2 tahun 1999 Tentang Jaminan Fudusia, Hakim Judex Factie juga tidak mengemukakan pendapatnya tentang apakah dahulu Tergugat dan kini Termohon Banding yang hendak melakukan penarikan atas unit kendaraan mobil tersebut karena tidak dilanjutkan cicilannya oleh pemohon banding kepada Termohon Banding, lantas Termohon Banding hendak melakukan penarikan dengan cara sewenang-wenang (mengutus Depkolector tanpa mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu melalui Peradilan merupakan perbuatan melawan hukum ? dalam putusan aqua Hakim Judex Factie tidak mengemukakan pendapatnya, apakah perbuatan Termohon Banding atas hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak ? semestinya Hakim judex factie memiliki pandangan atau pendapat



tersendiri atas hal tersebut. Namun kenyataannya setelah dibaca dan dicermati lebih mendalam Hakim Judex Pacti tidak memiliki pendapat dalam hal itu secara terperinci baik berupa doktrin, Undang-Undang, Yurisprudensi dalam pertimbangannya (vide Hal 32 dari 44 Putusan Perkara No.80/Pdt.G/2020/PN Kwg. Hal itu sama sekali tidak dikemukakan .

2.5. Bahwa selanjutnya Hakim Judex Factie yang tanpa mengemukakan pendapatnya menolak gugatan Permohonan Banding / dahulu Penggugat hanya bertitik tolak dari alm.Rasim tidak pernah mengajukan Asuransi Jiwa yang menyatakan apabila Debitur meninggal dunia maka angsuran cicilan dianggap lunas dan tidak perlu dibebankan kepada Ahli Waris Debitur tentang cicilan tersebut. Dan Penggugat juga tidak pernah membuktikan secara hukum berupa bukti surat tentang adanya Asuransi Jiwa. Bahwa Pendapat Hakim Judex Factie dalam hal ini tentunya sebuah pendapat yang sangat keliru jika berpendapat karena Alm.Rasim tidak mengasuransikan jiwanya, hanya bertitik kepada Asuransi kehilangan dan atau kerusakan berat, karena waktu kematian seseorang bukanlah merupakan sesuatu yang dapat dipastikan waktu kapan terjadinya kematian terhadap diri seseorang .

Atas ketidak pastian waktu seseorang yang akan meninggal dunia, tentunya merupakan bagian yang telah dirumuskan oleh Perumus Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, menyebutkan :

Pasal 1 ayat (1) huruf a dan b :

“ Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti ; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dan “



Apalagi dalam bukti sebagaimana diajukan oleh Termohon Banding/dahulu Tergugat tentang Formulir Asuransi dimaksud yang dibuat dibawah tangan bukan dibuat dihadapan Notaris tentunya merupakan suatu hal yang harus diragukan kebenarannya, dikarenakan fakta di persidangan Termohon Banding /dahulu Tergugat tidak memiliki bukti lain yang mendukung bukti surat tersebut, baik berupa saksi, Petunjuk, Sumpah ataupun Ahli, sehingga dengan bukti Surat yang tidak ada alat pendukung lainnya tentunya tidak dapat dipertimbangkan sebagai Alat Bukti (Azas Unus Testis Nullus Testis) dan kami sama sekali tidak meyakini jika Hakim Judex Factie menyaksikan secara langsung dalam pendatanganan Formulir Asuransi tersebut (Pengetahuan Hakim)

2.6. Bahwa merujuk kepada Pasal 1 UU RI No.0 Tahun 201 Tentang Perasuransian

Maka sebagaimana kebiasaan yang berlaku dikalangan masyarakat, bahwa ketika kendaraan roda empat dalam kondisi kredit, dimana Debitur meninggal dunia maka seyogyanya pertanggungan atas asuransi kendaraan tersebut bukan hanya terbatas kepada kerusakan berat atau kehingan karena pencurian. Dan selanjutnya sebagaimana bukti T-14 yang diajukan oleh Termohon Banding/dahulu Tergugat yang menunjukkan bahwa Debitur tidak mengisi kolom Asuransi Jiwa maka Form Aplikasi Pembiayaan Yang mana atas Form itu sendiri hanya ditunjukkan oleh Termohon Banding/dahulu Tergugat tanpa didukung oleh alat bukti lain baik berupa saksi, petunjuk, atau akta otentik lainnya, melainkan hanya terbatas Form dibawah tangan. Dan kami meyakini bahwa pada bukti T-14 Termohon Banding/dahulu Tergugat. Hakim Judex Facti tidak menyaksikan penanda tangan pada Form tersebut secara langsung apakah benar tanda tangan tangan Debitur Rasim.

Artinya apa, bukan hal tidak mungkin Form Aplikasi Pembiayaan tersebut merupakan hal yang diada-adakan oleh Termohon Banding/dahulu Tergugat (Surat Rekayasa) Namun hal itu yang menjadi penitik beratan Hakim Judex Factie untuk menolak Gugatan Pemohon Banning/dahulu Penggugat tanpa mempertimbangkan keberadaan Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 72509931811 Tertanggal 07 Juni 2018 yang dibuat dibawah tangan antara Debitur dengan Termohon Banding/dahulu Tergugat yang mengesampingkan ketentuan Pasal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No.42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Padahal semestinya sekali lagi kami ulangi bahwa Perjanjian Pokok Kredit wajib dibuat dihadapan Notaris sebagai Bukti Otentik .

2.7. Bahwa mencermati secara utuh pertimbangan hukum Hakim Judex Facti dalam perkara Aquo, yang pada pokoknya menolak gugatan Pemohon Banding/ dahulu Penggugat untuk seluruhnya dan mengabulkan Gugatan Dalam Rekonvensi Termohon Banding/dahulu Tergugat, atas hal tersebut tentunya dengan Putusan yang tidak lengkap pertimbangan hukumnya yang dikemukakan oleh Hakim Judex Factie dalam Putusan tersebut, maka berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, hukum kebiasaan, Yurisprudensi atau doktrin hukum sebagaimana diubah dengan UU RI No.35 Tahun 1999 dan terakhir dimuat dalam pasal 25 ayat (1) UU RI No.4 tahun 2004 yang menegaskan bahwa segala Putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan yang mencantumkan pasal-pasal Peraturan Per-undang-undangan Tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus bahkan jika merujuk pada ketentuan Pasal 178 ayat (1) HIR hakim karena jabatannya atau secara Ex Officio mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak yang berperkara. Namun dalam Putusan Aquo tidak dilakukan oleh Hakim Judex Facti secara lengkap dan menyeluruh baik yang dikemukakan oleh Pemohon Banding maupun Termohon Banding .

2.8. Bahwa merujuk pada Pasal 27 ayat (1) UU RI No.14 tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.5 tahun 1999 dan sekarang dalam Pasal 28 ayat (1) UU RI No. Tahun 2004 memerintahkan hakim dalam kedudukannya sebagai Penegak Hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, Hakim berperan dan bertindak sebagai Perumus Penggali nilai-nilai hukum dikalangan masyarakat. Selanjutnya bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal yang telah dikemukakan diatas, jika dihubungkan dengan Putusan dalam perkara No.80/Pdt.G/2020/PN Kwg., maka tidak bisa dipungkiri bahwa Putusan semacam itu merupakan suatu Putusan yang tidak cukup pertimbangan masalah Yuridisnya, sehingga Putusan semacam itu haruslah dibatalkan . Sejalan dengan hal itu Mahkamah Agung RI melalui Yurisprudensi No.261 K/Pdt/198 Judex Facti dianggap salah

Halaman 39 dari 56 halaman ,Putusan Nomor 185/PDT/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerapkan hukum, dan sekaligus Putusan yang dijatuhkan tidak cukup pertimbangan karena tidak seksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang dikemukakan dalam proses persidangan .

2.9. Bahwa dalam Putusan Qquo, Hakim Judex Facti bukan hanya sekedar tidak cukup dalam membuat suatu pertimbangan hukum dalam Putusan tersebut, melainkan juga tidak konsisten dalam membuat suatu pertimbangan hukum dalam Putusan tersebut, melainkan juga tidak konsisten dengan pendapatnya, yang semula mengakui gugatan Pemohonan Banding/dahulu Penggugat merupakan gugatan perbuatan melawan hukum (vide putusan halaman 30 dari alinea 3) namun dalam halaman 38 dari alinea 2 Hakim Judex Facti menyatakan perbuatan Termohon Banding/dahulu Tergugat hendak melakukan penarikan terhadap Unit Kendaraan karena tidak mau membayar cicilan karena Debitur meninggal dunia, Hakim Judex Facti menolak .atas penolakan oleh Hakim Judex Facti dalam perkara aquo tidak menjelaskan dasar hukum penolakannya secara lengkap terperinci, maka hal itu pula merupakan suatu bagian pertimbangan hukum yang tidak cukup dan mengandung Kontradiksi.

Sehingga dengan demikian maka cukup alasan menyatakan Putusan yang dijatuhkan hakim Judex Facti dalam perkara aquo melanggar Azas yang digariskan Pasal 178 (ayat 1) HIR Jo.189 ayat (1) RBG Jo Pasal 19 UU RI No. Tahun 200 sejalan dengan hal itu Mahkamah Agung RI melalui Putusan MARI No.3538 K/Pdt/198 yang kaidahnya menyatakan :

“ Putusan yang dijatuhkan mengandung pertimbangan kontradiksi sehingga mengakibatkan putusan tidak jelas “

2.10. Bahwa ketidak jelasan/kontradiksi dalam Putusan dimaksud, yakni terlihat pada pertimbangan Hakim Judex Facti mengakui gugatan pemohon banding/dahulu Penggugat merupakan gugatan perbuatan melawan hukum namun disisi lain gugatan Pemohon Banding / dahulu Pengugat ditolak oleh Hakim Judex Factie dengan pertimbangan karena permohonan baning/ ahulu penggugat ditolak oleh Hakim Judex Facti dengan pertimbangan karena permohonan banding/dahulu Penggugat merupakan gugatan Perbuatan melawan hukum, Namun disisi lain gugatan Pemohon Banding / dahulu Penggugat ditolak oleh



Hakim Judex Facti dengan pertimbangan karena Permohonan Banding/dahulu Penggugat juga tidak pernah membuktikan secara hukum tentang Asuransi Jiwa, Namun Hakim Judex Facti pun tidak menyampaikan pertimbangan hukumnya berdasarkan ketentuan Peraturan per-undang-undangan apa, maupun Yurisprudensi yang mana sebagai pijakan Hakim Jude Facti untuk menolak gugatan Pemohon Banding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya. Sehingga dengan tidak dikemukakan oleh Hakim Judex Facti Peraturan per-undang-undangan, maka hal itu masuk pula dalam katagori Putusan yang tidak lengkap dan Patut untuk dibatalkan, Padahal secara nyata Termohon Banding / dahulu Tergugat pun telah mengakui secara nyata bahwa Debitur telah mengasuransikan Kendaraannya, namun menurut Termohon Banding Asuransi dimaksud hanya terbatas kepada kerusakan berat dan kehilangan karena pencurian, Dan debitur tidak mengisi kolom Asuransi Jiwa . sekali lagi kami tegaskan terkait dengan Asuransi Hak Pemohon banding/ dahulu Penggugat lahir karena undang-undang bukan lahir karena perjanjian. Jadi sangat keliru jika dalam Asuransi Aquo diartikan Termohon Banding/dahulu Tergugat maupun hakim Judex Facti terbatas pada kerusakan berat dan hilang karena pencurian saja .

- 2.11. Bahwa sekali lagi dalam hal ini kami singgung sebagaimana telah kami paparkan pada poin-poin sebelumnya, bahwa berkaitan dengan asuransi tersebut jika merujuk pada Pasal 1 ayat 1 huruf a dan b UU RI No. Tahun 2014 Tentang Perasuransian, tentunya merupakan suatu alasan yang tidak relevan jika dengan Debitur tidak mengisi kolom Asuransi Jiwa pada Form Asuransi yang ditunjukkan oleh Termohon Banding / dahulu Tergugat yang diberi tanda T-14 merupakan suatu alasan hukum untuk mengabaikan Asuransi Jiwa Debitur. Mengingat sebagaimamana Form Asuransi bukti T-14 tersebut oleh Termohon Banding/dahulu Tergugat hanya terbatas kepada secarik kertas tersebut, tanpa didasari oleh alas bukti lain, baik berupa Petunjuk, Keterangan saksi, Keterangan Ahli, sumpah ataupun akta Otentik lainnya. sehingga dengan demikian bukti T-14 yang diajukan Termohon Banding/dahulu Tergugat haruslah dikesampingkan. Dan merujuk kepada Pasal 1 ayat 1 huruf a dan b No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Maka tidak ada alasan hukum bagi Pemohon Banding/dahulu Penggugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan kewajiban Debitur pada Termohon Banding/dahulu Tergugat selaku Kreditur .

Berdasarkan Hal-Hal yang telah kami uraikan diatas, Pemohon Banding/Dahulu Penggugat memohon kepada Pengadilan Tinggi Jawa Barat agar dapat memberikan Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang No.80/Pdt.G/2020/PN Kwg. tertanggal 24 Februari 2021;

MENGADILI SENDIRI

3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 72509931811 Tertanggal 07 Juni 2018 Batal Demi Hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena bertentangan dengan Peraturan per-Undang-undangan yang berlaku ;
4. Menyatakan perbuatan Termohon Banding/Dahulu Tergugat yang tidak memberikan BPKB atas objek Jaminan Fidusia berupa kendaraan Roda Empat Merk / Tipe :SUZUKI ERTIGA GL.1.4. DB M/T Warna Abu Metalik, Nomor Rangka MHYKZE 81SJJ310444, Nomor Mesin : K14BT1293051 Tahun 2018 Nomor Polisi T 1256 FX, atas nama RASIM yang telah diasuransikan merupakan perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan perbuatan Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan (Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 72509931811 tertanggal 07 Juni 2018) yang ditandatangani oleh Termohon Banding dengan Debitur Alm. RASIM merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena menentang ketentuan Pasaal UU RI No.42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia .
6. Menghukum Termohon Banding/dahulu Tergugat untuk menyerahkan BPKB atas Objek Jaminan Fidusia berupa kendaraan Roda Empat Merek / Tipe SUZUKI ERTIGA GL.1.4. DB M/T Warna Abu Metalik, Nomor Rangka MHYKZE 81SJJ310444, Nomor Mesin : K14BT1293051 Tahun 2018 Nomor Polisi T 1256 FX, atas nama RASIM, kepada Pemohon Banding/dahulu Penggugat karena Debitur telah meninggal dunia, dan karena kendaraan telah diasuransikan

Halaman 42 dari 56 halaman ,Putusan Nomor 185/PDT/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Termohon Banding/Dahulu Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Pembanding dahulu Penggugat, selengkapnya terurai dalam Memori Banding Pembanding tanggal 13 April 2021, sebagaimana terlampir dalam Berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding dahulu sebagai Penggugat tersebut, Terbanding dahulu sebagai Tergugat, telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 29 April 2021, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Terbanding dengan ini mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang telah diajukan oleh Pembanding sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Pembanding, telah mengajukan permohonan Pernyataan Banding kepada Pengadilan Tinggi Jawa Barat melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang atas Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 80Pdt.G/2020/PN Krw. tanggal 25 Februari 2021 ;
2. Bahwa Terbanding telah menerima Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding dari Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 10 Maret 2021 ;
3. Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding tersebut, maka dengan ini Terbanding hendak mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding tersebut;
4. Bahwa Pengadilan Negeri Karawang telah menjatuhkan Putusan atas Perkara Nomor .80/Pdt.G/2021/PN Krw. Tanggal 25 Februari 2021 dengan amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat Seluruhnya

Dalam Pokok Perkara :

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Halaman 43 dari 56 halaman ,Putusan Nomor 185/PDT/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi :

Mengabulkan gugatan Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebahagian;

Menyatakan Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);

Menghukum Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi kerugian materiil sebesar Rp 151.108.182.73,- (seratus lima puluh satu juta seratus delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah tujuh puluh tiga sen)

Menolak gugatan Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.885.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah

5. Bahwa Banding dapat diartikan adalah upaya hukum bagi pihak-pihak yang tidak puas atau tidak dapat menerima putusan Hakim dalam pemeriksaan tingkat pertama .Dari segi formal pemeriksaan banding merupakan upaya yang tersedia bagi pihak-pihak yang berkepentingan supaya putusan peradilan tingkat pertama diperiksa kembali dalam peradilan tingkat banding, upaya hukum banding merupakan hak dari pihak-pihak yang berperkara, bahwa secara singkat maksud dan tujuan pemeriksaan tingkat banding adalah sebagai berikut :

- Memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama ;
- Mencegah kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan ;
- Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum ;

6. Bahwa terhadap Putusan Perkara Perdata No.80/Pdt.g/2021/PNB Krw.tanggal 25 Februari 2021 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara aqua sudah tepat dalam memberikan putusan dengan memberikan pertimbangan hukum sesuai dengan fakta dalam persidangan yang didapat dari alat-alat bukti yang Terbandingkan bahkan juga bersesuaian dengan alat bukti yang Pembanding hadirkan dimana hal tersebut dimana hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, sehingga terhadap putusan tersebut patut untuk dipertahankan

Halaman 44 dari 56 halaman ,Putusan Nomor 185/PDT/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa terhadap dalil Pembanding point 2.2 pada halaman (empat) yang menyatakan “Perjanjian Kredit Pembiayaan Multiguna, sama sekali tidak dipertimbangkan oleh hakim Judex Facti Perlu Terbandingkan tegaskan kembali bahwa Perjanjian a quo antara Terbanding dengan Orang Tua Pembanding (Alm. Rasim) telah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan mengenai muatan isi perjanjian didalam Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK) Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, artinya Perjanjian yang dibuat antara Terbanding dengan Orang Tua Pembanding (Alm.Rasim) telah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan mengenai muatan isi perjanjian didalam Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK) Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan artinya Perjanjian yang dibuat antara Terbanding dengan Orang Tua Pembanding (Alm.Rasim) telah melalui proses pemeriksaan dan persetujuan dari OJK selaku Instansi yang memiliki kewenangan dalam mengawasi penyelenggaraan usaha Terbanding sehingga dengan demikian keberatan dari Pembanding (dahulu Penggugat) tidak beralasan dan sudah sepatutnya dalil-dalil tersebut ditolak .
8. Bahwa dalil Pembanding pada halaman 6 bertentangan satu dengan lainnya dimana Pembanding mengatakan apabila debitur meninggal dunia maka seyogyanya pertanggungan atas asuransi kendaraan tidak terbatas pada kerusakan berat atau kehilangan karena pencurian namun pada poin sebelumnya Pembanding sendiri menyadari bahwa “ Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 1 UU RI No.0 Tahun 2014 tentang perasuransian . Dalam hal ini Orang Tua Pembanding sebelum mengambil kredit dengan Terbanding diberikan kebebasan untuk memilih jenis asuransi dan orangtua Pembanding hanya memilih asuransi kendaraan (Vide T-15) adapun fasilitas dari asuransi yang dipilih orangtua Pembanding dengan No.Polis Induk : 034020917000093 hanya berupa kerusakan sebahagian/partial loss maupun kerugian total baik karena pencurian atau kecelakaan (Vide T-12) ;



9. Bahwa terhadap dalil Pembanding pada poin 2.6 pada halaman 7 (tujuh) yang menyatakan form Aplikasi Pembiayaan oleh orangtua Pembanding mengambil asuransi jiwa sebagaimana dalam pertimbangan hakim Judex Factie sebagai berikut :

“ Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas maka alm.Rasim tidak pernah mengajukan asuransi jiwa yang menyatakan apabila debitur meninggal dunia maka angsuran cicilan dianggap lunas dan tidak perlu dibebankan kepada ahli waris debitur tentang cicilan unit tersebut

“ Menimbang, bahwa selain daripada itu pihak Penggugat juga tidak pernah membuktikan secara hukum berupa bukti surat tentang adanya asuransi jiwa “

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas sangat tepat jika Majelis Hakim Judex Factie menjadikannya sebagai pertimbangan hukum didalam putusan tersebut ;

10. Bahwa terhadap dalil Pembanding pada poin 2.7 yang menyatakan hakim Judex Facti yang tidak lengkap pertimbangan hukumnya dalam mengabulkan gugatan Rekonvensi adalah hal yang keliru dimana dalam pertimbangan Hakim Judex Factie sudah menjelaskan sebagai berikut :

“ Menimbang bahwa pasal 1238 BW menyebutkan debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan “

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam rekonvensi didapat fakta bahwa benar antara almarhum orangtua Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi ada ikatan perjanjian sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian kontrak pembiayaan Multiguna Nomor : 72509931811 tertanggal 07 Juni 2018 dimana kemudian sejak pembayaran kewajiban ke-25 (dua puluh lima) yang jatuh tempo tanggal 07 Juli 2020 sampai saat ini Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi belum melakukan kewajibannya untuk pembayaran angsuran. Untuk hal tersebut selanjutnya Tergugat dalam Konvensi telah melakukan upaya-upaya penagihan secara persuasive termasuk melayangkan surat Peringatan I (Pertama) No.725SPI2020001127 tertanggal 15 Juli 2020



dan Surat Peringatan Terakhir No.72SSO22020000795 tertanggal 23 Juli 2020 tetapi upaya-upaya yang dilakukan oleh Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonsensi tidak mendapat tanggapan “.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas Hakim Judex Factie tidak salah dalam menerapkan hukum dan Putusan tersebut sudah cukup dalam pertimbangan yuridisnya. Maka demikian sudah sepatutnya dalil-dalil Pembanding tersebut ditolak ;

11. Bahwa Terhadap dalil Pembanding pada halaman 8 yang menyatakan ketidakjelasan/Kontradiksi dalam putusan dimaksud merupakan pernyataan yang keliru dimana dalam hal ini Hakim Judex Factie dalam pertimbangannya sudah menjelaskan landasan hukumnya sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum dan yurisprudensi maka yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) adalah :

1. Melanggar hak orang lain
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan keputusan, ketelitian dan kehati-hatian yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain .

Sedangkan menurut Pasal 1365 KUH Perdata tersebut memberikan pengertian Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagai suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian kepada orang lain. Seseorang dikatakan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu :

1. Adanya suatu perbuatan yang melawan hukum
2. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
3. Adanya kerugian bagi korban
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian “

Berdasarkan hal tersebut diatas Pembanding tidak cermat dalam membaca pertimbangan tersebut. Adapun landasan hakim Judex Factie sudah disampaikan pada pertimbangan pada halaman 36-38 dimana dalam hal ini Pembanding tidak memiliki/mengambil asuransi jiwa melainkan hanya asuransi kendaraan (Vide T-15) dan Fasilitas dari asuransi yang dipilih tersebut hanya sebatas kerusakan



sebahagian/partial loss maupun kerugian total karena pencurian atau kecelakaan (Vide-12) sehingga Pembanding selaku ahli waris tetap harus melakukan pembayaran dan Terbanding memiliki hak untuk melakukan penagihan. Artinya unsur dari Perbuatan Melawan Hukum itu sendiri tidak terpenuhi. Karena dalam hal ini dengan tidak dilakukannya pembayaran oleh Pembanding, justru terbandinglah yang mengalami kerugian. Terlebih dalam hal ini Pembanding telah mengalihkan kendaraan kepada seorang Lurah Casdam yang dibuktikan dengan kwitansi over alih dengan harga miring (T-13), Screen shoot percakapan via whatsapp dengan adik orangtua Pembanding (T-14)

12. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang terhormat, bahwa karena dalam pengajuan memori bandingnya tidak ada alat bukti dan dalil-dalil baru yang dapat diajukan oleh pembanding yang dapat menyatakan bahwa Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana juga dalam persidangan perkara a-quia pada Pengadilan Negeri Karawang terdahulu yang dapat dilihat dalam proses persidangan baik pada agenda jawab-menjawab hingga agenda pembuktian, dimana Pembanding tidak dapat membantah bahwa Terbanding menjadi pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang dalam menjatuhkan putusan, sehingga sudah menjadi sangat pantas Memori Banding Pembanding tersebut ditolak ;

Berdasarkan hal-hal yang telah Terbanding uraikan diatas, dengan ini Terbanding mohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Cq yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil yang terurai dalam Kontra Memori Banding dan selanjutnya memutuskan Perkara A qua ini dengan Amar Putusan sebagaimana berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang No.80/Pdt.G/2021/PN Krw. Tanggal 24 Februari 2021 ;
3. Menghukum Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, memohon agar kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Pembanding tersebut, selekapnya sebagaimana terurai dalam Kontra Memori Banding Terbanding tanggal 29 April 2021, sebagaimana terlampir dalam Berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Pembanding tersebut, Turut Terbanding I dahulu sebagai Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II dahulu sebagai Turut Tergugat II tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sehingga dapat dianggap bahwa Turut Terbanding I dahulu Tergugat I dan Turut Terbanding II dahulu sebagai Turut Tergugat II, tidak hendak menggunakan hak mereka untuk mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti, dan mencermati serta mengkaji dengan seksama, keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari surat Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Kwg. Tanggal 24 Februari 2021, serta Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding dahulu sebagai Penggugat maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding dahulu sebagai Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa Pembanding dahulu sebagai Penggugat dengan bukti-bukti yang dimilikinya tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan dapat dipatahkan oleh dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding dahulu sebagai Tergugat, sehingga para Pembanding dahulu sebagai Penggugat tidak berhasil membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh para Terbanding dahulu sebagai Tergugat, dan sebaliknya Terbanding dahulu sebagai Tergugat dalam gugatan rekonsensinya berhasil membuktikan perbuatan Ingkar janji (Wan Prestasi) yang dilakukan oleh Pembading dahulu sebagai Pengugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonsensi, sehubungan antara Orangtua Penggugat dalam Konvensi /Tergugat dalam Rekonsensi ada ikatan perjanjian sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kontrak Pembiayaan Multiguna Nomor :

Halaman 49 dari 56 halaman ,Putusan Nomor 185/PDT/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7250993181, tertanggal 07 Juni 2018, dimana sejak pembayaran kewajiban ke 25 (kedua puluh lima) yang jatuh tempo pada tanggal 07 Juli 2020 sampai saat ini Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi belum melakukan kewajibannya untuk pembayaran angsuran dalam pembelian mobil Suzuki Ertiga yang dibiayai oleh Terbanding dahulu sebagai Tergugat, sehingga apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik hal itu mengenai pertimbangan hukum tentang Eksepsi, materi/pokok perkara baik itu dalam Gugatan Konvensi maupun dalam Gugatan Rekonvensi, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat, dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, yang dalam amar/diktum putusannya menyatakan, Dalam Konvensi, Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya, DALAM POKOK PERKARA : Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sedangkan dalam DALAM REKONVENSI : Mengabulkan gugatan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebahagian, Menyatakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi), Menghukum Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi kerugian materiil sebesar Rp 151.108.182.73,- (seratus lima puluh satu juta seratus delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah tujuh puluh tiga sen), Menolak gugatan Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk selain dan selebihnya, DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.885.000,00 (Satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan pertimbangan hukum dan amar selengkapanya sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 24 Februari 2021, Nomor : 80/Pdt.G/2020/PN Kwg.;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat, dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum, dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan Dalam Konvensi, Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya DALAM POKOK PERKARA : Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sedangkan dalam DALAM REKONVENSI : Mengabulkan gugatan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat

Halaman 50 dari 56 halaman ,Putusan Nomor 185/PDT/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Rekonvensi untuk sebahagian, Menyatakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi), Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi kerugian materiil sebesar Rp 151.108.182.73,- (seratus lima puluh satu juta seratus delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah tujuh puluh tiga sen), Menolak gugatan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk selain dan selebihnya, dan **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI** : Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.885.000,00 (Satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangannya Pengadilan Tingkat Pertama, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta dan keadaan, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya, dan hal itu dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak sependapat dengan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu sebagai Penggugat tanggal 13 April 2021, yang pada pokoknya antara lain menyatakan, Bahwa Pemohon Banding / dahulu Penggugat keberatan / menolak Putusan perkara No.80/Pdt.G/2020/PN Kwg, baik mengenai Pertimbangan Hukum maupun Amar Putusan dengan alasan antara lain, Hakim Judex Factie tidak mempertimbangkan Perjanjian Kredit dibawah tangan yakni Perjanjian Pembiayaan Multiguna No.72509931811 Tertanggal 07 Juni 2018 yang adalah perjanjian yang batal demi Hukum, Bahwa Ketentuan Perjanjian Kredit Semestinya Tidak dibuat dibawah tangan melainkan wajib dibuat dihadapan Notaris, Bahwa pasal 4 UU RI No 2 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, menyatakan Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”, Artinya perjanjian ikutan saja wajib dibuatkan akta dihadapan Notaris (Jaminan Fidusia) sebagai Bukti Akta Otentik, apalagi perjanjian pokoknya, maka perjanjian yang dibuat dibawah tangan yaitu Perjanjian Pembiayaan Multiguna No.72509931811 Tertanggal 07 Juni 2018 harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam putusan perkara Aqua Hakim Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan keberadaan perjanjian tersebut, sehingga dengan demikian maka putusan semacam itu dapat dikategorikan sebagai Putusan yang tidak lengkap pertimbangan hukumnya, dan berakibat Putusan haruslah dibatalkan, Bahwa Pemohon Banding / dahulu Penggugat menilai Hakim Judex Factie telah sengaja mengabaikan fakta tersebut dengan tidak mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perjanjian demikian itu (Perjanjian dibawah tangan sah menurut hukum) karena Dalam Putusannya sama sekali tidak disinggung oleh Hakim Yudex Factie apakah perjanjian semacam itu sah atau tidak menurut hukum sehingga dengan demikian Putusan semacam itu tentunya layak untuk dikatakan merupakan suatu putusan yang tidak cukup pertimbangan hukumnya sehingga Putusan semacam itu layak untuk dibatalkan, Bahwa Hakim Judex Factie yang tanpa mengemukakan pendapatnya menolak gugatan Permohonan Banding /dahulu Penggugat hanya bertitik tolak dari alm. Rasim tidak pernah mengajukan Asuransi Jiwa , Bahwa Pendapat Hakim Judex Factie dalam hal ini tentunya sebuah pendapat yang sangat keliru jika berpendapat karena Alm Rasim tidak mengasuransikan jiwanya, hanya bertitik kepada Asuransi kehilangan dan atau kerusakan berat, karena waktu kematian seseorang bukanlah merupakan sesuatu yang dapat dipastikan, Bahwa Hakim Judex Facti tidak menyaksikan penandatanganan pada Form tersebut secara langsung apakah benar tanda tangan tangan Debitur Rasim, Bahwa pertimbangan hukum Hakim Judex Facti dalam perkara Aquo, yang pada pokoknya menolak gugatan Pemohon Banding /dahulu Penggugat untuk seluruhnya dan mengabulkan Gugatan Dalam Rekonvensi Termohon Banding/ dahulu Tergugat .didasarkan pada Putusan yang tidak lengkap pertimbangan hukumnya dan Putusan yang tidak cukup pertimbangannya haruslah dibatalkan, Bahwa Putusan Hakim Judex Facti bukan hanya tidak cukup dalam membuat suatu pertimbangan hukum dalam Putusannya, juga tidak konsisten dalam membuat suatu pertimbangan hukum dalam Putusan nya, juga tidak konsisten dengan pendapatnya, Bahwa Hakim Judex Facti dalam perkara aquo tidak menjelaskan dasar hukum penolakannya secara lengkap terperinci, maka hal itu pula merupakan suatu bagian pertimbangan hukum yang tidak cukup dan mengundang Kontradiksi, dan Putusan yang mengandung pertimbangan yang kontradiksi mengakibatkan putusan tidak jelas, Bahwa Hakim Judex Facti pun tidak menyampaikan pertimbangan hukumnya berdasarkan berdasarkan ketentuan Peraturan per-undang-undangan apa, maupun Yurisprudensi,

Halaman 52 dari 56 halaman ,Putusan Nomor 185/PDT/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Dikategorikan sebagai Putusan yang tidak lengkap dan Patut untuk dibatalkan, dengan segala alasan dan argumentasinya, sebagaimana selengkapannya termuat dan terurai dalam Memori Banding para Pembanding dahulu sebagai Penggugat tanggal 13 April 2021, yang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak beralasan menurut hukum, karena dalam pertimbangan – pertimbangannya Pengadilan Tingkat Pertama, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta dan keadaan, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan yang cukup menurut hukum, untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam putusannya, sehingga alasan-alasan memori banding dari Pembanding dahulu sebagai Penggugat, tidak cukup kuat, untuk dijadikan dasar membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Memori Banding Pembanding dahulu sebagai Penggugat tersebut, berisi hal-hal atau didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya merupakan pengulangan atas dalil-dalil gugatan Pembanding dahulu sebagai Penggugat, dan atau jawaban Pembanding dahulu sebagai Penggugat, terhadap gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Terbanding dahulu sebagai Tergugat, dan atau berdasarkan bukti-bukti yang dimilikinya yang untuk hal itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam mempertimbangkan tentang pertimbangan hukum mengenai Eksepsi serta pertimbangan hukum menyangkut materi / pokok perkara Gugatan dalam Konpensasi maupun dalam Gugatan Rekonsensi, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak menemukan adanya hal-hal baru/fakta-fakta hukum baru, khususnya tentang adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam penerapan hukum ataupun pertimbangan hukumnya, ataupun adanya pertimbangan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, sehingga putusan dan pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum, yang karenanya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam peradilan tingkat banding, sehingga alasan-alasan Memori Banding Pembanding dahulu sebagai Penggugat tersebut, dapat ditolak dan dikesampingkan, karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa mengenai Kontra Memori Banding, yang diajukan oleh Terbanding yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim

Halaman 53 dari 56 halaman ,Putusan Nomor 185/PDT/2021/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara aqua sudah tepat dalam memberikan putusan dengan memberikan pertimbangan hukum sesuai dengan fakta dalam persidangan yang didapat dari alat-alat bukti yang Terbandingkan bahkan juga bersesuaian dengan alat bukti yang Pembanding hadirkan dimana hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, sehingga terhadap putusan tersebut patut untuk dipertahankan, karenanya memohon agar Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang No.80/Pdt.G/2020/PN Kwg. Tanggal 24 Februari 2021, dan Menghukum Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara yang timbul dengan alasan dan segala argumentasinya sebagaimana selengkapnya termuat dan terurai dalam Kontra Memori Banding Terbanding dahulu Sebagai Tergugat tanggal 29 April 2021, sehingga oleh karena dalam Kontra Memori Banding tersebut, berisi hal-hal yang pada pokoknya menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding dahulu Penggugat dalam memori bandingnya, akan tetapi sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena putusan telah tepat, beralasan, dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya memohon agar putusan tersebut dikuatkan, sedangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Juga sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, Kontra Memori Banding dari Terbanding I dahulu sebagai Tergugat tersebut dapat diterima dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Pengadilan Tinggi, sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 24 Februari 2021 Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Kwg. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dahulu sebagai Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, maka Pembanding dahulu sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Banding, HIR, serta Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu sebagai Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 24 Februari 2021, Nomor 80/Pdt.G./2020/PN Kwg. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding dahulu sebagai Penggugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : Selasa Tanggal 18 Mei 2021 oleh kami HERMAN HELLER HUTAPEA, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan SUSANTO, S.H. dan ARNELIA S.H. M.H. para Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 14 April 2021 Nomor 185/PDT/ 2021 / PT BDG., dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Jumat Tanggal 21 Mei 2021, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta UDING SAEFUDIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh

Halaman 55 dari 56 halaman ,Putusan Nomor 185/PDT/2021/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

T.T.D.

T.T.D.

1. SUSANTO,SH.

HERMAN HELLER HUTAPEA,S.H.

T.T.D.

2. ARNELLIA S.H. M.H.

PANITERA PENGANTI

T.T.D.

UDING SAEFUDIN S.H.

Perincian biaya banding

1. Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
2. Materei	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp.130.000,00
J u m l a h	Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)